

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMUPOLITIK**

**ANALISIS KINERJA PENDAMPING DESA DALAM UPAYA
MEMBANGUN KEMANDIRIAN DESA DI DESA LIPAT
KAIN SELATAN KECAMATAN KAMPAR KIRI
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2019**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan IlmuPolitik
Universitas Islam Riau



OLEH:

ANZELA
NPM: 167310176

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2020

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


PENGESAHAN SKRIPSI


Nama : Anzela
NPM : 167310176
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
Judul Skripsi : Analisis Kinerja Pendamping Desa Dalam Upaya
Membangun Kemandirian Desa Di Desa Lipatkain Selatan
Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Tahun 2019

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 09 November 2020
An. Tim Penguji
Sekretaris,

Ketua,


Andriyus, S.Sos., M.Si


Syapriano, S.Sos., M.IP

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I,


Indra Safri, S.Sos., M.Si

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua,


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Anzela
NPM : 167310176
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
Judul Skripsi : Analisis Kinerja Pendamping Desa Dalam Upaya
Membangun Kemandirian Desa Di Desa Lipatkain Selatan
Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Tahun 2019


Naskah skripsi secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 09 November 2020

Ketua,


Andriyus, S.Sos., M.Si

Sekretaris,


Syaprianto, S.Sos., M.IP

Anggota,


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.SIP., M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan I,


Indra Safri, S.Sos., M.Si



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Anzela
NPM : 167310176
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
Judul Skripsi : Analisis Kinerja Pendamping Desa Dalam Upaya
Membangun Kemandirian Desa Di Desa Lipatkain Selatan
Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Tahun 2019

Format sistematika dan pembahasan masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam ujian komprehensif.

Pekanbaru, 09 November 2020

Turut Menyetujui:

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Pembimbing

Ketua



Dr. Ranggi Ade Febrin, S.IP., M.Si

Andriyus, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK




=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI


Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 1043/UJR-Fs/Kpts/2020 tanggal 30 Sept 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal 01 Okt 2020 jam 13.00 – 14.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Anzela
NPM : 167310176
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : ANALISIS KINERJA PENDAMPING DESA DALAM UPAYA MEMBANGUN KEMANDIRIAN DESA DI DESA LIPAT KAIN SELATAN KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2019.

Nilai Ujian : Angka : " 79,5 " ; Huruf : " B " ^{B+}
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Andriyus, S.Sos., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Syaprianto, S.Sos., M.IP.	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Ranggi ade Febrian, S.IP., M.Si.	Anggota	3. 

Pekanbaru, 01 Oktober 2020
An. Dekan


Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 1088 /UIR-FS/KPTS/2020
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2012-2016.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Anzela
N P M : 167310176
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Kinerja Pendamping Desa dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa di desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar tahun 2019.

Struktur Tim :

1. Andriyus, S.sos., M.Si. Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Syapriantos, S.Sos., M.IP Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si. Sebagai Anggota merangkap Penguji

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.



Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi.....
4. A r s i p -----sk.penguji-----

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian seminar Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anzela
NPM : 167310176
Program studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata satu (S-1)
Judul Skripsi : Analisis Kinerja Pendamping Desa Dalam Upaya
Membangun Kemandirian Desa Di Desa Lipat Kain
Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian seminar ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Seminar ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian seminar yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 02 November 2020
Pelaku Pernyataan,



Anzela

**ANALISIS KINERJA PENDAMPING DESA DALAM UPAYA
MEMBANGUN KEMANDIRIAN DESA DI DESA LIPAT
KAIN SELATAN KECAMATAN KAMPAR KIRI
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2019**

ABSTRAK

**ANZELA
167310176**

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan dan target-target tertentu yang telah dicapai. Kinerja yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu kinerja pendamping desa dalam upaya membangun kemandirian desa di desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Permasalahan yang muncul yakni pendamping desa Lipat Kain Selatan sering tidak hadir dalam rapat desa, hal ini dilihat dari absensi rapat desa Lipat Kain Selatan, kurangnya komunikasi antara pendamping desa dengan pemerintahan desa serta masyarakat desa Lipat Kain Selatan. Tipe penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan lokasi penelitian di desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Jenis dan sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder, sedangkan pengumpulan data melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi penelitian. Setelah data-data diperoleh lalu dikelompokkan menurut jenisnya, kemudian data tersebut di analisis dan di hubungkan dengan teori-teori dalam bentuk uraian sehingga kesimpulan dapat di ambil. Berdasarkan hasil penelitian Kinerja pendamping desa belum berjalan dengan baik, hal ini dilahat dari tidak sepenuhnya tugas dan fungsi pendamping desa mampu dijalankan oleh pendamping desa, seperti belum adanya pelatihan keterampilan untuk masyarakat desa Lipat Kain Selatan, belum adanya pelatihan peningkatan kapasitas SDM dari pemerintah desa itu sendiri, dan juag pendamping desa belum cukup mampu melakukan pemberdayaan masyarakat desa sehingga pembangunan desa tidak berjalan dengan efektif. Salah satu pembangunan yang dilakuakn dan sudah selesai ialah renovasi kantor dan perlengkapan sarana dan prasarana kantor desa untuk menunjang lancarnya pekerjaan aparat pemerintahan desa Lipat Kain Selatan. Tetapi walaupun demikian, pendamping desa belum mampu menumbuhkan minat baca dari pemuda/I desa Lipat Kain Selatan.

Kata Kunci : Kinerja; Pendamping Desa; Lipat Kain Selatan.

**PERFORMANCE ANALYSIS OF VILLAGE AIDERS IN EFFORTS TO
BUILD VILLAGE INDEPENDENCE IN LIPAT VILLAGE
KAIN SELATAN KECAMATAN KAMPAR LEFT
KAMPAR DISTRICT IN 2019**

ABSTRACT

**ANZELA
167310176**

Performance is a description of the level of achievement of the implementation of an activity or program or policy in realizing the goals, objectives, vision and mission of the organization as stated in an organization. The term performance is often used to describe the achievement or level of success of an individual or group. These success criteria are in the form of certain goals and targets that have been achieved. The performance referred to in this study is the performance of village assistants in an effort to build village independence in the village of Lipat Kain Selatan, Kampar Kiri District, Kampar Regency. The problem that arises is that the village assistants of Lipat Kain Selatan are often not present at village meetings, this can be seen from the absence of the South Lipat Kain village meetings, the lack of communication between village assistants and the village administration and the villagers of Lipat Kain Selatan. This type of research is a qualitative approach with the research location in the village of Lipat Kain Selatan, Kampar Kiri District, Kampar Regency. Types and sources of data used primary data and secondary data, while data collection through observations, interviews, and research documentation. After the data is obtained, then they are grouped according to their type, then the data is analyzed and linked with theories in the form of descriptions so that conclusions can be drawn. Based on the results of the research, the performance of village assistants has not been going well, this is seen from not being fully able to carry out the duties and functions of village assistants, such as the absence of skills training for the village community of Lipat Kain Selatan, there has been no training to increase the human resource capacity of the village government. alone, and village assistants are not yet capable of empowering the village community so that village development does not run effectively. One of the developments that has been carried out and has been completed is the renovation of the office and the village office facilities and infrastructure to support the smooth work of the village government apparatus of Lipat Kain Selatan village. But even so, the village facilitators have not been able to generate interest in reading from the youth / I of the South Lipat Kain village.

Keywords: Performance; Village Assistant; Lipat Kain Selatan.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul: **“ANALISIS KINERJA PENDAMPING DESA DALAM UPAYA MEMBANGUN KEMANDIRIAN DESA DI DESA LIPAT KAIN SELATAN KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR”**. Penyelesaian Skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak prof. H. Safrinaldi, SH, Mcl selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Rangi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.
4. Bapak Andriyus, S. Sos., M. Si selaku pembimbing yang banyak memberikan bimbingan serta pengetahuan dalam penulisan Skripsi ini hingga selesai.
5. Bapak dan Ibu para Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan Ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di Universitas Islam Riau.
6. Karyawan-Karyawati Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu khususnya dalam administrasi.

7. Terima kasih tak terhingga buat kedua orang tua Ayahanda dan Ibunda yang selalu mendoakan dan memebrikan dukungan motivasi dan dukungan selama penulis melaksanakan studi sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.

8. Teman-teman seperjuangan atas motivasi dan semangatnya kepada penulis.

Atas bantuan yang diberikan para pihak, akhirnya penulis mengucapkan terima kasih, semoga Allah SWT melimpahkan rahmatnya kepada kita semua.

Aamin.

Pekanbaru,09 November 2020

Penulis

Anzela



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
1. Tujuan Penelitian.....	10
2. Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. StudiKepustakaan.....	12
1. Ilmu Pemerintahan.....	12
2. Konsep Pemerintahan.....	14
3. KonsepDesa.....	18
4. PemerintahanDesa.....	21
5. PendampinganDesa.....	25
6. KonsepKinerja.....	27
7. KonsepPelayananUmum.....	31
B. Penelitian Terdahulu.....	36
C. Kerangka Pemikiran.....	38
D. Konsep Operasional.....	39

E. Operasionalisasi Variabel.....	41
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	43
B. Lokasi Penelitian.....	44
C. Informan Penelitian.....	44
D. Teknik Penentuan Informan.....	46
E. Jenis dan Sumber Data.....	46
F. Teknik Pengumpulan Data.....	47
G. Teknik Analisis Data.....	49
H. Jadwal Waktu Penelitian.....	49
I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian.....	50
BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
A. Kondisi Geografis dan Demografis Kabupaten Kampar	52
1. Kondisi Geografis	52
2. Iklim	55
3. Topografi	56
B. Sejarah Kecamatan Kampar Kiri	59
1. Kondisi Wilayah.....	59
2. Keadaan Alam.....	59
3. Sosial dan Budaya.....	60
C. Desa Lipat Kain Selatan.....	61
1. Sejarah Desa Lipat Kain Selatan.....	61
2. Hikayat Desa Lipat Kain Selatan	64
3. Adat Istiadat Lipat Kain Selatan	67
4. Visi dan Misi.....	68
5. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi.....	71
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Identitas Informan	78
1. Tingkat Pendidikan Informan	78
2. Tingkat Umur Informan	79


3. Identitas Informan Berdasarkan Pekerjaan	80
B. Analisis Kinerja Pendamping Desa Dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa di Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar	81
1. Kualitas	82
2. Kuantitas	86
3. Ketepatan Waktu	90
4. Efektivitas	95
5. Kemandirian	99
6. Komitmen	103
C. Faktor Penghambat Kinerja Pendamping Desa Dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa di Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar	106
BAB VI : PENUTUP	
A. Kesimpulan	108
B. Saran	110
DAFTAR KEPUSTAKAAN	111
DOKUMENTASI	114

DAFTAR TABEL

Tabel		Hal
1.1	Jumlah Pendamping Desa Di Kecamatan Kampar Kiri.....	7
1.2	Program atau Kegiatan Pendamping Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Tahun 2019.....	11
2.1	Penelitian Terdahulu.....	34
2.2	Operasional Variabel Penelitian Tentang Analisis Kinerja Pendamping Desa Dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa Di Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.....	39
3.1	Informan Penelitian.....	43
3.2	Jadwal Waktu Penelitian Tentang Analisis Kinerja Pendamping Desa Dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa di Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.....	47
5.1	Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	76
5.2	Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Umur	77
5.3	Identitas Informan Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Hal
2.1	Kerangka Pikir Tentang Analisis Kinerja Pendamping Desa Dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa Di Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.....	36
4.1	Peta Kabupaten Kampar.....	53



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah Kecamatan, yang dipimpin oleh kepala desa. Sebuah desa merupakan kumpulan dari beberapa unit permukiman kecil yang disebut kampung, sedangkan kepala Desa dapat disebut dengan nama lain misalnya kepala kampung atau petinggi. Sejak diberlakukannya otonomi daerah istilah desa dapat disebut dengan nama lain misalnya di Sumatra Barat disebut dengan istilah Nagari. Begitupula segala istilah dan institusi di desa dapat disebut dengan nama lain sesuai dengan karakteristik adat istiadat desa tersebut. Hal ini merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan pemerintah terhadap asal usul dan adat istiadat setempat. Menurut Paul H Landis Desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal, ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap kebiasaan serta cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan bersifat agraris adalah bersifat sambilan. Menurut peraturan pemerinekonomi) adalah agraris yang paling umum sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan bersifat agraris adalah bersifat sambilan. Menurut peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa, disebut bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan Adat Istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditentukan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nam lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan perangkat bagian dari daerah. Berbeda dengankelurahan, desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan. Kewenangan Desa adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.

Desa memiliki pemerintahan sendiri, pemerintahan desa terdiri atas pemerintahan desa (yang meliputi kepala desa dan perangkat desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD. Masa jabatan kepala desa 6 tahun dan dapat diperpanjang lagi satu kali masa jabatan. Kepala desa juga memiliki wewenang menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD. BPD merupakan Lembaga Perwujudan Demokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah.

Fungsi desa adalah sebagai pemasok kebutuhan bagi kota, merupakan sumber tenaga kerja kasar bagi perkotaan, merupakan mitra bagi pembangunan kota dan sebagai bentuk pemerintahan terkecil di wilayah kesatuan Negara Republik Indonesia. Ciri-ciri masyarakat desa seperti kehidupan keagamaan di pedesaan lebih kuat bila dibandingkan dengan perkotaan, penduduk di pedesaan cenderung saling tolong menolong dikarenakan adanya rasa kebersamaan yang tinggi, interaksi lebih banyak terjadi berdasarkan pada faktor kepentingan bersama daripada faktor kepentingan pribadi. Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yakni lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat, salah satu fungsi lembaga kemasyarakatan adalah sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dalam pembangunan. Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih.

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah. Hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di pedesaan. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Kementerian dalam negeri sampai dengan tahun 2015 jumlah desa di Indonesia sebanyak 74.754 desa yang menduduki wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2014) yaitu 74.093 desa. (sumber : Jurnal Bina

Pemdes, 2016:53). Besarnya populasi desa yang ada di Indonesia menjadikan acuan pemerintah Indonesia membuat aturan tentang desa. Undang-undang tersebut telah memberikan nuansa baru dan sangat baru bagi pemerintah desa sebagai ujung tombak pemerintah Indonesia dalam mengemban tugas negara.

Pasca lahirnya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, mendadak desa menjadi ramainya diskursus seputar pemerintah daerah dalam ruang publik. Tema besar yang sering menjadi perbincangan adalah bagaimana pemerintah desa mampu mengambil peranan maksimal dalam iklim yang cukup bebas untuk merencanakan dan melaksanakan program/kegiatan di desa yang melibatkan segenap potensi desa, baik sumber daya alam, sumber daya manusia. Undang-undang ini menjadi efektif karena tidak sekedar muncul tetapi langsung diikuti dengan perangkat hukum yang memadai sebagai landasan pelaksanaannya, disertai alokasi anggarannya pembinaan dan peningkatan kapasitas perangkat desanya dan pula didukung secara serius oleh pemerintah daerah. Fenomena peraturan tentang desa ini menjadi sangat menarik ketika peraturan ini diikuti dengan pemberian dana bagi semua desa yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Besarnya alokasi dana bagi desa ditujukan untuk menunjang beberapa hal bagi kemajuan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa dan memperkuat desa sebagai subjek pembangunan. Hal ini kemudian diatur secara spesifik melalui peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa pasal 19 yang menyebutkan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Untuk mewujudkan tujuan pencapaian dana desa, pemerintah menyiapkan berbagai perangkat yang dapat mendukung tujuan dana desa tersebut. Salah satu perangkat pendukung pencapaian tujuan tersebut ialah pendampingan lokal desa. Pendampingan lokal desa pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa, bahwa pendamping desa bertujuan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa. Lebih rinci pada pasal 2 ayat (2) dalam tujuan pendampingan masyarakat dalam peraturan menteri ini meliputi :

1. Meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa dan pembangunan Desa;
2. Meningkatkan prakarsa, kesadaran, dan partisipasi masyarakat Desa dalam Pembangunan Partisipatif;
3. Meningkatkan daya guna aset dan potensi sumber daya Desa bagi kesejahteraan dan keadilan; dan
4. Meningkatkan sinergitas program dan kegiatan Desa, kerja sama Desa dan Kawasan Perdesaan.

Sementara itu, dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa, Tenaga Pendamping Profesional terdiri atas :

- (1) Tenaga Pendamping Profesional terdiri atas:
 - a. Pendamping lokal Desa;

- b. Pendamping Desa;
 - c. Pendamping teknis; dan
 - d. Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat.
- (2) Tenaga Pendamping Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
- a. Fasilitasi;
 - b. Edukasi;
 - c. Mediasi; dan
 - d. Advokasi.

Pada Pasal 19 ayat (2) dalam Tugas Pendamping Desa dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa, Pendamping Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan Badan Usaha Milik Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa. Selain memiliki tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pendamping Desa bertugas mengoordinasikan dan melaksanakan pendampingan Desa, sarana prasarana Desa, Badan Usaha Milik Desa Bersama, kerja sama Desa, dan Kawasan Pedesaan.

Pendamping desa menurut Pasal 20 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa, Wilayah kerja pendamping teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)

huruf c berada di kecamatan. Pendamping teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral. Salah satu kecamatan di kabupaten kampar adalah kecamatan kampar kiri, desa lipat kain. Di kecamatan kampar kiri kabupaten kampar juga terdapat pendamping desa sebagaimana yang diamanatkan oleh permendes nomor 3 tahun 2015. Adapun jumlah Pendamping Desa di Kecamatan Kampar Kiri adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Pendamping Desa Di Kecamatan Kampar Kiri

No	Nama Pendamping Desa	Desa	Keterangan
1.	Sandri Jalil Pranata S.Sos	Sei.Rambai Sei. Raja Muara Selaya	
2.	Azri Amin S.Sos	Teluk Paman Teluk Paman Timur Sei. Sarik Sei. Harapan	
3.	Sukron	Sei. Geringging Sei. Paku Lipatkain Selatan Lipatkain Utara	
4.	Boy Sandi	Tanjung Mas Tanjung Harapan IV Koto Setingkai Padang Sawah	
5	Hermiyatmi M.Pd	Kuntu Kuntu Darussalam Sei. Liti Domo	

Sumber : Modifikasi Penelitian 2020

Dari sekian pendamping desa yang ada di Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar masih banyak permasalahan dalam melaksanakan tugas mereka khususnya dalam mendampingi desa, salah satunya dibidang

pembangunan baik di bidang pembangunan maupun di bidang pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan data pra survey yang peneliti temukan bahwa program atau kegiatan pendamping desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 1.2 Program atau Kegiatan Pendamping Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Tahun 2019

No	Program/Kegiatan	Sudah Terealisasi	Belum Terealisasi
1.	Pembangunan Jembatan	100%	-
2.	Sumber Air Bersih	-	-
3.	Pembangunan Drainase untuk Pertanian	20%	80%
4.	Pustaka Desa	-	-
5.	Renovasi Mesjid	70%	30%
6.	Sarana dan Prasarana Kantor Desa	100%	-
7.	Pengadaan Bibit Pertanian	50%	-
8.	Peningkatan SDM Perangkat Desa	-	-

Sumber: Kantor Desa Lipat Kain Selatan, 2019

Dari tabel diatas dilihat dapat dilihat begitu banyaknya program atau kegiatan di Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Dalam perencanaan pendamping desa di desa Lipat Kain Selatan sudah cukup baik, hanya saja dalam pelaksanaannya belum terlihat bagaimana fungsi pendamping desa atau kinerja desa dalam menjalankan program kegiatan di desa Lipat Kain Selatan pada tahun 2019. Masih banyaknya program kegiatan desa yang belum terealisasi seperti pembangunan sumber air bersih yang termasuk kedalam perencanaan kerja di desa Lipat Kain Selatan belum terealisasi sama sekali, tidak adanya pustaka desa serta belum ada kegiatan peningkatan aparat desa di desa Lipat Kain Selatan pada tahun 2019. Dalam pemberdayaan

masyarakat juga belum terlihat bagaimana kinerja pendamping desa bisa membantu pemerintahan desa Lipat Kain Selatan, hal ini ditandai dengan belum terlaksananya dengan baik pengadaan bibit pertanian bagi masyarakat. Berdasarkan permasalahan diatas peneliti juga menemukan beberapa fenomena di lapangan yaitu sebagai berikut :

1. Pendamping Desa Lipat Kain Selatan belum mampu mengembangkan Badan Usaha Milik Desa yang ada di Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.
2. Dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di Desa Lipat Kain Selatan pendamping desa sering tidak berada di desa Lipat Kain Selatan.
3. Terjadi Miss Komunikasi antara Pendamping Desa dengan Pemerintahan Desa serta masyarakat desa Lipat Kain Selatan.
4. Pendamping desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar kurang memahami tugas dan fungsi pendamping desa seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.

Berdasarkan hal di atas penulis tertarik untuk meneliti dan menelaah lebih jauh bagaimana sebenarnya kinerja pendamping desa dalam upaya membangun kemandirian desa, sehingga peneliti mengambil judul “Analisis Kinerja Pendamping Desa Dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa Di Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Tahun 2019”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang penulis kemukakan diatas maka selanjutnya penulis merumuskan permasalahan yang dihadapi yaitu: **“Bagaimanakah Kinerja Pendamping Desa Dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa Di Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Tahun 2019?”**

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Menganalisis Kinerja Pendamping Desa Dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa Di Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Tahun 2019.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat Kinerja Pendamping Desa Dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa Di Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Tahun 2019.

2. Kegunaan Penelitian

Beberapa kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis penelitian ini berguna untuk pengembangan ilmu, pengetahuan ilmu pemerintahan khususnya berkaitan dengan Analisis Kinerja Pendamping Desa Dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa.

- b. Secara Praktis penelitian ini dapat memberi rekomendasi atau masukan terhadap Pendamping Desa Dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa.
- c. Secara Akademis sebagai bahan informasi bagi pihak penelitian yang berkepentingan dalam melakukan penelitian dalam hal yang sama.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan mampu berbuat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Pemerintah menurut Ndraha (2011: 36) merupakan proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia, badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

Sedangkan menurut Brasz (dalam Syafiie, 2009: 21) ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara kedalam maupun keluar terhadap warganya. Selanjutnya ilmu pemerintahan menurut poelje (dalam Syafiie, 2009: 21) ilmu pemerintahan mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya.

Selanjutnya menurut Musanef (dalam Syafiie, 2011: 8) ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu.

Sedangkan dikatakan ilmu karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, universal, sistematis, dan spesifik. Jadi

dapat dikatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan kepengurusan (*eksekutif*), pengaturan (*legislatif*), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan secara benar (Syafiie, 2005: 20).

Pemerintah adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena beberapa banyak pemimpin pemerintah yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan karismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan sebagai disiplin ilmu adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, baik objek materil maupun formal, universal sifatnya, sistematis serta spesifik (Syafiie, 2005: 11).

Sedangkan menurut Ndraha (2011: 6) menegaskan bahwa Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah.

Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (*eksekutif*) pengarah (*legislatif*) kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintah) dalam beberapa peristiwa dan gejala pemerintahan secara baik dan benar. Obyek Ilmu Pemerintahan terdiri dari :

- a. Material yaitu topik yang dibahas bersifat global tentang pokok persoalan.
- b. Formal yaitu bersifat khusus dan spesifik karena merupakan pusat perhatian suatu disiplin ilmu pengetahuan.

Jadi yang membedakan suatu disiplin ilmu dengan ilmu lain adalah obyek performanya, walaupun obyek materinya sama. Secara umum tujuan mempelajari ilmu pemerintahan adalah agar dapat memahami teori-teori bentuk dan proses pemerintahan serta mampu menempatkan diri serta ikut berperan serta di dalam proses penyelenggaraan pemerintah. Secara khusus tujuannya adalah untuk memperbanyak mencetak kader-kader pemerintahan yang mempunyai pendidikan ilmu pemerintahan dan ditambah dengan pengalaman dalam praktek (seperti tiap-tiap daerah mengirim calon dan dibiayai ke sekolah Akademi Pemerintahan dan institute ilmu pemerintahan serta ke STPDN).

Berdasarkan dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu pemerintahan ialah suatu ilmu yang mempelajari banyak aspek kehidupan yang dapat dipelajari dan diajarkan.

2. Konsep Pemerintahan

Pemerintahan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi Pemerintahan serta Pembangunan Masyarakat Dari Lembaga-Lembaga dimana mereka ditempatkan. Pemerintah merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan negara. *Government* dari bahasa inggris dan *gouvernement* dari bahasa perancis yang keduanya berasal dari bahasa latin, yaitu gubernaculum, yang berarti kemudi, tetapi diterjemahkan kedalam bahasa indonesia menjadi pemerintah atau pemerintahan dan terkadang juga menjadi penguasa. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang

meliputi kegiatan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara.

Pemerintah dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri; jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. Pemerintahan adalah lembaga atau badan publik yang mempunyai fungsi dan tujuan negara, sedangkan pemerintahan adalah lembaga atau badan-badan publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara.

Menurut Gaebler (dalam Salamoen dan Effendy, 2009: 8) bahwa *governance* adalah proses dimana kita memecahkan masalah kita bersama dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Governance melibatkan berbagai pelaku, pelaku yang berkepentingan atau stakeholder yang pada dasarnya yang terdiri atas negara atau pemerintah dan non pemerintah atau masyarakat yang tergantung pada permasalahan dan peringkat pemerintahan dapat meliputi kalangan yang luas dan beraneka ragam.

Menurut Boediningsih (2010: 1) pemerintah dalam arti luas menurut ajaran Montesquieu dalam trias *politica* meliputi tiga kekuasaan 1) Pembentukan undang-undang, 2) Pelaksanaan; dan 3) Peradilan. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah hanya dalam pelaksana (eksekutif) saja, tidak termasuk dalam badan perundang-undangan, peradilan dan kepolisian.

Sedangkan Erlina (2005: 2) menyatakan bahwa pemerintahan adalah suatu organisasi yang memiliki hak untuk melaksanakan kewenangan berdaulat atau

tertinggi. Pemerintah dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar dari pada suatu kementerian yang diberi tanggung jawab memelihara perdamaian dan keamanan negara. Selanjutnya Erlina (2005: 2) menyatakan bahwa pemerintahan dalam arti sempit dapat dipandang sebagai aktifitas memerintah yang dilakukan oleh pemerintah (eksekutif saja) dan jajarannya guna mencapai tujuan negara. Sedangkan pemerinthan dalam arti luas dapat pula dipandang sebagai aktifitas pemerintah yang dilakukan oleh organ-organ atau badan-badan legislatif, yudikatif dan eksekutif dalam mencapai tujuan negara.

Inu Kencana Syafi'i (2005: 3) menyatakan bahwa di dalam kata dasar "*Perintah*" paling sedikit ada empat unsur penting yang terkandung didalamnya sebagai berikut :

- a. Ada dua pihak yaitu yang memerintah disebut pemerintah dan pihak yang diperintah disebut rakyat.
- b. Pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan pihak legistimasi untuk mengatur dan mengurus rakyat
- c. Hal yang diperintah memiliki keharusan untuk taat kepada Pemerintah yang sah.
- d. Antara pihak yang memerintah dengan pihak yang diperintah terdapat hubungan timbal balik secara vertikal maupun horizontal.

Bayu Surianingrat (2007: 11) bahwa kata pemerintahan dan pemerintah dijumpai dalam bahasa asing, salah satunya bahsa inggris "*Government*" yang diturunkan dari kata kerja '*to govern*' yang artinya :

- a. Melaksanakan wewenang pemerintah;

- b. Cara atau sistem pemerintah;
- c. Fungsi atau kekuasaan untuk memerintah;
- d. Wilayah atau negara yang diperintah;
- e. Badan yang terdiri dari orang-orang yang melaksanakan wewenang dan administrasi hukum dalam suatu negara.

Menurut Ndraha (2003: 74-75) bahwa konsep pemerintahan adalah sebagai berikut :

- a. Badan publik yaitu badan yang bertanggung jawab dalam sebagian atau seluruh rute providing suatu jasa atau layanan melalui otorisasi atau privatisasi.
- b. Pemerintah dalam arti terluas, adalah semua lembaga negara seperti yang diatur dalam UUD (konstitusi) suatu negara.
- c. Pemerintah dalam arti luas adalah sebuah lembaga negara yang oleh konstitusi negara yang bersangkutan disebut sebagai pemegang kekuasaan pemerintah. Hal ini terdapat misalnya di Indonesia di bawah UUD 1945 : kekuasaan pemerintah meliputi fungsi legislatif dan fungsi eksekutif. Bahkan kepada presiden dilimpahkan “*concentration of power and responsibility*”
- d. Pemerintah dalam arti sempit yaitu lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif saja.
- e. Pemerintah dalam arti tersempit yaitu lembaga negara yang memegang fungsi birokrasi. Birokrasi adalah aparat pemerintah yang diangkat atau ditunjuk dan bukan yang dipilih atau terpilih melalui pemilihan oleh

lembaga perwakilan. Birokrasi dianggap setara tetapi lebih luas ketimbang pabrik pada perusahaan.

- f. Pemerintah dalam arti pelayanan, diambil dari konsep *Civil Servant*. Disini pemerintah dianggap sebagai sebuah warung (toko) dan pemerintah adalah pelayan yang melayani pelanggan(pembeli).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemerintah adalah badan atau organisasi yang memiliki wewenang untuk membuat perundang-undangan, melaksanakan untuk mencapai tujuan negara. Ketika ada pemerintah maka ada yang diperintah. Pemerintah adalah eksekutif yang berwenang buat aturan yang diperintah adalah rakyat mengikuti peraturan tersebut. Pemerintah memiliki kedaulatan wilayah, rakyat dan aturan-aturan yang mengatur hidup bernegara.

3. Konsep Desa

Kata desa berasal dari bahasa india yakni *swadesi* yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas. Sedangkan Bintarto (dalam Wasistiono dan Tahir, 2006: 8) yang memandang desa dari segi geografi, mendefenisikan desa sebagai suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau penampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial ekonomis, politis dan kultural yang saling berinteraksi antara unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain.

Namun demikian, pengertian desa dapat juga dilihat dari pergaulan hidup, seperti yang dikemukakan oleh Wasistiono dan Tahrir (2006: 8) yang

mendefinisikan desa sebagai salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal, kebanyakan yang termasuk didalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan sebagainya, usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial.

Di dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usl, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sitem poerintahan negara kesatuan republik indonesia. Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat. Maka desa adalah tempat tinggal bersama orang banyak ataus suatu bentuk kesatuan masyarakat ataupun kelompok penduduk dalam suatu lingkungan yang merujuk pada satu kesatuan hidup, saling megenal satu sama lain, dan banyak mengandalkan hidup dari pertanian, perikanan, peternakan. Dengan sau kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas.

Di dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa,

pelaksanaan pembangunan desa. Di dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa juga disebutkan bahwa kewenangan desa yaitu:

- a) Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b) Kewenangan lokal berskala desa;
- c) Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- d) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa telah dijelaskan bahwa:

- a. Kewenangan desa berdasarkan hak asal paling sedikit terdiri atas:
 - 1) Sistem organisasi masyarakat adat
 - 2) Pembinaan kelembagaan masyarakat
 - 3) Pembinaan lembaga dan hukum adat
 - 4) Pengelolaan tanah kas desa
 - 5) Pengembangan peran masyarakat desa
- b. Kewenangan lokal berskala desa paling sedikit terdiri atas kewenangan:
 - 1) Pengelolaan tambatan perahu
 - 2) Pengelolaan pasar desa
 - 3) Pengelolaan tempat pemandian umum
 - 4) Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa
 - 5) Pengelolaan air minum berskala desa.

4. Pemerintahan Desa

Pemerintah desa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, desa dimaknai sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagai mana dimaksud dalam undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-undang nomor 32 tahun 2004, mengakui otonomi yang dimiliki oleh pemerintah desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. Sebagai perwujudan demokrasi sesuai dalam ketentuan undang-undang nomor 32 tahun 2004 maka pemerintahan dalam tatanan pemerintah desa dibentuk badan permusyawaratan desa (BPD) atau sebutan lainnya yang disesuaikan dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengatur dan pengontrol dalam penyelenggaraan pemerintah desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan kepala desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

Dengan demikian pemerintah desa adalah kepala desa beserta perangkat desa dan anggota BPD. Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat. Kepada badan permusyawaratan desa, kepala desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui badan permusyawaratan desa untuk menanyakan dan meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban dimaksud. Dan sesuai dengan peraturan pemerintahan nomor 72 tahun 2005 pasal 11 pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa BPD. Kemudian sesuai dengan peraturan pemerintah republik indonesia nomor 72 tahun 2005 tentang definisi desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia.

Oleh karena ini pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah

desa. Badan permusyawaratan desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa.

Alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Anggaran pendapatan dan belanja desa selanjutnya disingkat APB desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama kepala desa.

Berdasarkan peraturan pemerintah republik indonesia nomor 72 tahun 2005 tentang desa mengenai tugas dan kewenangan desa sesuai pasal 7 yakni mencakup urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, kemudian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, dimana tugas pembantuan dari pemerintah, dalam hal ini pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. Selain daripada itu, tugas dan wewenang, kewajiban serta hak kepala desa pasal 14 selaku kepala pemerintahan desa yaitu :

1. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepala desa mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a) Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
 - b) Mengajukan rancangan peraturan desa.
 - c) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
 - d) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
 - e) Membina kehidupan masyarakat desa.
 - f) Membina perekonomian desa.
 - g) Mengkoordinasikan pembangunan secara partisipatif.
 - h) Mewakili desanya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - i) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan.

Sesuai dengan pasal 15 ayat 1 dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dlam pasal 14, kepala desa sebagai kepala pemerintahan di desa, mempunyai kewajiban memegang teguh dan mengamalkan pancasila, serta melaksanakan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia.

Selain daripada itu, pemerintah desa juga memiliki tugas dan wewenang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, melaksanakan kehidupan demokrasi, melaksanakan prinsip tata pemerintah desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintah desa, menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.

5. Pendampingan Desa

Pendampingan desa merupakan mandat undang-undang desa kepada negara dalam rangka mendorong desa yang kuat, maju, mandiri, demokratis dan sejahtera. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 18 tahun 2019 tentang pendampingan desa, pendamping desa diartikan sebagai kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa. Asistensi bertujuan membantu pemerintah desa dalam menjalankan tugas-tugas dalam penyelenggaraan pemerintah desa, karena masih terbatasnya kualitas dari aparatur desa itu sendiri sehingga perlunya adanya asistensi dari pendamping desa.

Adapun tujuan pendamping desa dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Desa Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pendampingan Desa meliputi :

- a. Meningkatkan kapasitas, efektifitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa.
- b. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif.
- c. Meningkatkan sinergi program pembanguna desa antarsektor.

- d. Mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 18 Tahun 2019 tentang pendamping desa, pendamping desa bertugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun terkait dengan tugas pendamping desa dalam melaksanakan tugas mendampingi desa pada Pasal 12 Peraturan Menteri Desa Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pendamping Desa, meliputi :

- a. Mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- b. Mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana dan prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- c. Melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintahan desa.
- d. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat desa.
- e. Mendampingi desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif.
- f. Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan
- g. Mengoptimalkan aset lokal desa secara amansipatoris.
- h. Melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan desa yang baru.

Kompetensi pendamping desa sekurang-kurangnya memenuhi unsur kualifikasi antara lain :

- a. Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat.
- b. Memiliki pengalaman dalam pengorganisasian masyarakat desa.
- c. Mampu melakukan pendampingan usaha ekonomi masyarakat desa.
- d. Mampu melakukan teknik fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat desa dalam musyawarah desa.
- e. Memiliki kepekaan terhadap kebiasaan, adat istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakat desa.

Pendamping desa berkedudukan di kecamatan dan ditempatkan dua pendamping desa yaitu :

- a. Pendamping desa pemberdayaan (PDP)
- b. Pendamping desa teknik infrastruktur (PDTI)

6. Konsep Kinerja

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan dan target-target tertentu yang telah dicapai (Mashun, 2006: 25). Menurut Herse, dkk (dalam Wibowo, 2012: 102), terdapat tujuh indikator kinerja. Dua diantaranya mempunyai peran yang sangat penting yaitu tujuan dan motif. Kinerja ditentukan oleh tujuan yang hendak dicapai dan untuk melakukannya diperlukan motif. Tanpa adanya

dorongan motif untuk mencapai tujuan, kinerja tidak akan berjalan. Dengan demikian tujuan dan motif menjadi indikator utama kinerja. Dari berbagai pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil kerja nyata yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya sesuai dengan kriteria dan tujuan yang ditetapkan oleh organisasi. Kinerja bisa diketahui ketika individu atau kelompok mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Menurut Dwiyanto (2010: 178-180) indikator yang digunakan dalam adalah produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responibilitas dan akuntabilitas. Instrumen pengukuran kinerja merupakan alat yang dipakai didalam mengukur kinerja individu. Subtansi mengenai indikator pengukuran kinerja itu terdiri atas aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kualitas pelaksanaan tugas yang dapat diukur (Sedarmayanti, 2007) meliputi:

- a. Prestasi kerja, hasil kerja individu dalam menjalankan tugas baik secara kualitas maupun kuantitas kerja.
- b. Keahlian, kemampuan teknis yang dimiliki oleh individu dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya
- c. Prilaku, sikap dan tingkah laku individu yang melekat pada dirinya dan dibawa dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
- d. Kepemimpinan, menyangkut tentang kemampuan dalam memberi pengaruh kepada orang lain untuk mengoordinasikan pekerjaan secara tepat dan cepat termasuk pengambilan keputusan dan penentuan prioritas.

Menurut Mangkunegara (2016: 67) istilah kinerja berasal *job performance* atau *actual permormanse* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai

seseorang). Pengertian kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja adalah hasil dari satu proses yang mengacu dan di ukur selama priode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya (Edison, 2016: 190). Secara umum kinerja dapat diartikan sebagai keseluruhan proses bekerja dari individu yang hasilnya dapat digunakan landasan untuk menentukan apakah pekerjaan individu tersebut baik atau sebaliknya (Roziqin, 2010: 41).

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, defenisi kinerja sebagai hasil kerja yang dicapai oleh individu yang disesuaikan dengan peran atau tugas individu tersebut dalam suatu organisasi yang di hubungkan dengan satu ukuran nilai atau standar tertentu dari organisasi dimana individu bekerja. Mangunegara (2016:67) menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja antara lain :

- a. Faktor kemampuan
Secara psikologis, kemampuan (*ability*) pegawai terdiri dari kemampuan potensi (*IQ*) di atas rata-rata (*IQ 110-120*) dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia akan lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya.
- b. Faktor motivasi
Motivasi berbentuk dari sikap (*attitude*) seorang pegawai dalam menghadapi situasi (*situation*) motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan dari pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi (tujuan kerja). Sikap mental merupakan yang mendorong diri seseorang pegawai untuk berusaha mencapai prestasi kerja yang maksimal.

Indikator kinerja, berhasil tidak nya kinerja yang telah dicapai oleh organisasi tersebut dipengaruhi oleh tingkat kinerja karyawan secara individual maupun secara kelompok. Dengan asumsi semakin baik kinerja karyawan maka

kinerja organisasi akan semakin baik pula. Menurut Setiawan (2014: 147) untuk mengukur kinerja dapat menggunakan indikator-indikator sebagai berikut :

- a. Ketetapan penyelesaian tugas, merupakan pengelolaan waktu dalam bekerja dan juga ketetapan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan.
- b. Kesesuaian jam kerja, kesediaan karyawan dalam mematuhi peraturan perusahaan yang berkaitan dengan ketetapan waktu masuk/pulang kerja dan jumlah kehadiran.
- c. Tingkat kehadiran, jumlah ketidakhadiran karyawan dalam suatu perusahaan selama periode tertentu.
- d. Kerjasama antar karyawan, kemampuan karyawan untuk bekerjasama dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas yang ditentukan sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.
- e. Kepuasan kerja, karyawan merasa puas dengan jenis pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dalam perusahaan.

Mcdonal dan Lawton (dalam Ratminto dan Atik, 2005: 174)

mengemukakan indikator kinerja antara lain dijelaskan sebagai berikut :

- a. Efisiensi adalah suatu keadaan yang menunjukkan tercapainya perbandingan terbaik antara masukan dan keluaran dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- b. Efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, baik dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi.

Sedangkan Salim dan Roodward (dalam Ratminto dan Atik, 2005: 174)

mengemukakan indikator kinerja antara lain sebagai berikut :

- a. Ekonomis adalah penggunaan sumber daya sesedikit mungkin dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik.
- b. Efisiensi adalah suatu keadaan yang menunjukkan tercapainya perbandingan terbaik antara masukan dan keluaran dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

- c. Efektifitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan baik itu dalam bentuk target maupun misi organisasi.
- d. Keadilan adalah pelayanan publik yang diselenggarakan dengan memperhatikan aspek-aspek pemerataan.

Bernadin dalam Rikantika (2016: 7) menjelaskan bahwa kinerja seseorang dapat diukur berdasarkan 6 kriteria yang dihasilkan dari pekerjaan yang bersangkutan, yaitu:

1. Kualitas

Tingkat di mana hasil aktivitas yang dilakukan mendekati sempurna, dalam arti menyesuaikan beberapa cara ideal dari penampilan aktivitas ataupun memenuhi tujuan yang diharapkan dari suatu aktivitas.

2. Kuantitas

Jumlah yang dihasilkan dalam istilah jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan.

3. Ketepatan waktu

Tingkat suatu aktivitas diselesaikan pada waktu awal yang diinginkan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain.

4. Efektivitas

Tingkat penggunaan sumber daya manusia, organisasi dimaksimalkan dengan maksud menaikkan keuntungan atau mengurangi kerugian dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya.

5. Kemandirian

Tingkat di mana seseorang pegawai dapat melakukan fungsi kerjanya tanpa meminta bantuan bimbingan dari pengawas atau meminta turut campurnya pengawas untuk menghindari hasil yang merugikan.

6. Komitmen

Tingkat di mana pegawai memiliki komitmen kerja dengan organisasi dan tanggung jawab pegawai terhadap organisasi.

7. Konsep Pelayanan Umum

Pelayanan publik sangat erat kaitannya dengan pemerintah, karena salah satu tanggung jawab pemerintah ialah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan publik memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat saat ini dikarenakan tidak semua jasa atau pelayanan disediakan oleh pihak swasta, oleh karena itu pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat yang tidak disediakan swasta tersebut.

Menurut Sinambela (2011: 5) pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi inti sesuai dengan aturan pokok dan tatacara yang telah ditetapkan.

Menurut Sinambela (2011: 5) pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi inti atau sesuai dengan aturan pokok dan tatacara yang telah ditetapkan.

Sedangkan didalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, mendefinisikan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Adapun asas-asas pelayanan publik yang termuat dalam undang-undang tersebut meliputi:

- a. Kepentingan umum yaitu pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan atau golongan.
- b. Kepastian hukum yaitu jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan.
- c. Kesamaan hak yaitu pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban yaitu pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.
- e. Keprofesionalan yaitu pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.
- f. Partisipatif yaitu peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.

- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif yaitu setiap Negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.
- h. Keterbukaan yaitu setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.
- i. Akuntabilitas yaitu proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, yaitu pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.
- k. Ketepatan waktu yaitu penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.
- l. Kecepatan, kemudahan keterjangkauan yaitu setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah dan terjangkau.

Berdasarkan definisi diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa pelayanan publik adalah serangkaian proses atau usaha yang dilakukan perorangan maupun instansi publik untuk mencapai tujuan tertentu atau melaksanakan ketentuan perundang-undangan.

B. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Maria Christina Tahun 2017 dengan judul Kineja Pendamping Lokal Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, hasil penelitiannya adalah Kualitas

dan kemampuan, terkait dengan etos kerja yang dimiliki oleh pendamping lokal desa masih sangat rendah hal ini dipengaruhi oleh rekrutmen dan pelatihan.

2. Penelitian Ahmad Sulaiman Tahun 2018 dengan judul Kinerja Pendamping Lokal Desa Dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Natar Lampung Selatan, hasil penelitiannya adalah Kinerja pendamping lokal desa dalam mendampingi desa di kecamatan natar belum cukup baik. Hal ini berdasarkan indikator kinerja pendamping lokal desa yang dapat dilihat melalui produktivitas yang belum cukup baik.
3. Penelitian Ahmad Fajar Adi Pratama Tahun 2017 dengan judul Analisis Kinerja Pendamping Desa Dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa, hasil penelitiannya adalah Kinerja pendamping desa masih belum sebagaimana yang diharapkan khususnya oleh kementerian desa.
4. Penelitian Nurul Hidayati Tahun 2015 dengan judul Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Punorodo, hasil penelitiannya adalah Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa masih belum berjalan sesuai dengan rencana.
5. Penelitian Komaruddin Tahun 2018 dengan judul Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat, hasil penelitiannya adalah Kurang maksimalnya pendamping lokal desa karena keterbatasan waktu dan jarak antar desa dampingan berjauhan serta kondisi jalan yang cukup baik, dan

penghambat yang dianggap cukup berat adalah mendampingi delapan desa.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5
Maria Christina (2017)	Kineja Pendamping Lokal Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah	Kualitas dan kemampuan, terkait dengan etos kerja yang dimiliki oleh pendamping lokal desa masih sangat rendah hal ini dipengaruhi oleh rekrutmen dan pelatihan.	Sama-sama menilai kinerja pendamping desa	Metode yang digunakan kuantitatif, waktu penelitian serta lokasi penelitian
Ahmad Sulaiman (2018)	Kinerja Pendamping Lokal Desa Dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Natar Lampung Selatan	Kinerja pendamping lokal desa dalam mendampingi desa di kecamatan natar belum cukup baik.	Sama-sama menilai kinerja pendamping desa dal pembangunan desa, metode yang digunakan kualitatif	Informan penelitian, lokasi penelitian, teknik analisis data yang digunakan
Ahmad Fajar Adi Pratama (2017)	Analisis Kinerja Pendamping Desa Dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa	Kinerja pendampiring desa masih belum baik sebagaimana yang diharapkan khususnya oleh kementerian desa.	Persamannya menganalisis kinerja pendamping desa baik dalam pembangunan ataupun pemberdayaan masyarakat	Metode penelitian kuantitatif, lokasi penelitian dan tahun penelitian. Serta informan yang digunakan

Nurul Hidayati (2016)	Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Punorogo	Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa masih belum berjalan sesuai dengan rencana	Sama-sama mengkaji ruang lingkup yang lebih kecil yaitu tentang desa	Hanya berfokus ke pengalokasian dana desa bukan meliha permasalahan tugas pendamping desa
Komaruddin (2018)	Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat	Kurang maksimalnya pendamping lokal desa karena keterbatasan waktu dan jarak antar desa dampingan berjauhan serta kondisi jalan yang cukup baik.	Sama-sama membahas tugas dan fungsi pendamping desa	Hanya difokuskan kepada tugas pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat

Sumber : Modifikasi Penulis, 2020

C. Kerangka Pikir

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Tentang Analisis Kinerja Pendamping Desa Dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa Di Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar



Modifikasi Penulis, 2020

D. Konsep Operasional

Untuk menyatukan pandangan dan mempermudah penilaian serta menghindari salah pengertian dan pemahaman, maka perlulah kiranya penulis memaparkan penjelasan tentang evaluasi kinerja pendamping desa dalam upaya membangun kemandirian desa di kecamatan kampar kiri kabupaten kampar, yaitu sebagai berikut:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia.
2. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Ada tiga unsur penting dari desa yaitu kepala desa sebagai penguasa tunggal dalam pemerintahan desa, ia adalah penyelenggara urusan rumah tangga desa dan urusan-urusan pemerintah, dalam pelaksanaan tugasnya harus memperhatikan pendapat desa.
3. Pendampingan desa adalah memfasilitasi dan mendampingi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

4. Tenaga pendamping desa yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa serta pengembangan BUMDes.
5. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok.
6. Kualitas yaitu tingkat di mana hasil aktivitas yang dilakukan mendekati sempurna, dalam arti menyesuaikan beberapa cara ideal dari penampilan aktivitas ataupun memenuhi tujuan yang diharapkan dari suatu aktivitas.
7. Kuantitas yaitu Jumlah yang dihasilkan dalam istilah jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan.
8. Ketepatan waktu yaitu tingkat suatu aktivitas diselesaikan pada waktu awal yang diinginkan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain.
9. Efektivitas yaitu tingkat penggunaan sumber daya manusia, organisasi dimaksimalkan dengan maksud menaikkan keuntungan atau mengurangi kerugian dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya.
10. Kemandirian yaitu tingkat di mana seseorang dapat melakukan fungsi kerjanya tanpa meminta bantuan bimbingan dari pengawas atau meminta turut campurnya pengawas untuk menghindari hasil yang merugikan.

11. Komitmen yaitu tingkat di mana seseorang memiliki komitmen kerja dengan organisasi dan tanggung jawab seseorang terhadap organisasi.

E. Operasional Variabel

Operasional variabel adalah cara memberikan arti atau mendeskripsikan (penggambaran) dari suatu variable kegiatan atau memberikan suatu operasional (pekerjaan) yang diperlukan untuk mengatur variabel tersebut. Sedangkan variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai. Adapun Operasionalisasi Variabel dalam penelitian Analisis Kinerja Pendamping Desa Dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa Di Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar seperti tabel dibawah ini :

Tabel 2.2 Operasional Variabel Penelitian Tentang Analisis Kinerja Pendamping Desa Dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa Di Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar

Konsep 1	Variabel 2	Indikator 3	Sub Indikator 4
Bernadin (dalam Rikantika, 2016: 7).	Analisis Kinerja Pendamping Desa Dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa Di Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Tahun 2019	1. Kualitas	a) Apakah hasil dari yang dilakukan oleh pendamping desa sesuai dengan tujuan b) Pendamping melakukan cara-cara efektif dalam membangun desa
		2. Kuantitas	a) Apa saja pembangunan yang sudah diselesaikan oleh pendamping desa b) Perubahan seperti apa yang sudah terjadi sejak adanya pendampingan desa
		3. Ketepatan waktu	a) Berapa lam waktu yang diperlukan oleh pendamping desa dalam melakukan pembangunan

			desa b) Apakah pendamping desa mampu menyelesaikan sesuai dengan target awal seperti yang sudah direncanakan
		4. Efektivitas	a) Pendamping desa memberdayakan masyarakat desa dalam pembangunan desa b) Apakah masyarakat desa dilibatkan dalam pembangunan desa
		5. Kemandirian	a) Apakah pendamping desa mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik b) Sejauh mana pendamping desa mampu menyelesaikan tugasnya
		6. Komitmen	a) Bagaimana komitmen pendamping desa terhadap pemerintahan desa b) Bagaimana tanggung jawab pendamping desa terhadap tugasnya

Sumber : Modifikasi Penulis, 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Deskriptif Kualitatif, artinya suatu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan suatu peristiwa untuk diambil kesimpulan secara umum.

Menurut Denzin & Lincoln (dalam Ahmadi, 2016 : 14) mengemukakan bahwa peneliti kualitatif adalah multimetode dalam fokus, termasuk pendekatan interpretif dan naturalistik terhadap pokok persoalannya. Ini berarti para peneliti kualitatif menstudi segala sesuatu dalam latar alamiahnya, berusaha untuk memahami atau menginterpretasi fenomena dalam hal makna-makna yang orang-orang berikan pada fenomena tersebut. Oleh karena itu menfokuskan pada penggambaran dan pemecahan yang dianalisa secara deskriptif kualitatif. Adapun tujuan penelitian deskriptif kualitatif adalah :

1. Untuk menggambarkan dengan lebih teliti ciri-ciri individu, situasi atau kelompok.
2. Penelitian deskriptif tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang, karena banyak sekali ragam penyelidikan demikian, metode penyelidikan deskriptif lebih merupakan secara umum, yang mencakup

berbagai teknik survey dengan teknik interview, angket, observasi atau tes, studi kasus, studi komparatif atau operasional. (Winarmo, 1995 : 131).

Dengan memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang sesuai dengan situasi substansial yang dihadapi, untuk itu perlu data yang akurat dan harus dikumpulkan dan kemudian dianalisa secara sistematis demi ketetapan dalam pengkajiannya.

B. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis memilih objek penelitian pada Pendamping lokal desa di Kantor Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Alasan lain yang mendorong peneliti melakukan penelitian pada pendamping lokal desa di desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar adalah untuk membuktikan sudah sesuai atau tidak pembangunan yang telah dicapai oleh Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar dengan kualitas kinerja dari pendamping lokal desa. Selanjutnya alasan peneliti memilih Desa Lipat Kain Selatan sebagai lokasi penelitian dikarenakan masih banyak pembangunan desa yang belum berjalan dengan baik di Desa Lipat Kain Selatan serta kurang terlihatnya pengaruh dari pendamping local desa yang ada di Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah sumber informasi yang di peroleh oleh peneliti melalui orang-orang yang terlibat dalam proses tugas dan fungsi Pendamping lokal desa kecamatan kampar kiri kabupaten kampar. Teknik pengambilan

informan penelitian dilakukan dengan menggunakan purposive sampling technique yaitu cara penentuan informasi yang ditetapkan secara sengaja atas dasar kriteria atau pertimbangan tertentu, yaitu melalui orang-orang yang terlibat langsung dalam proses tugas dan fungsi pendamping lokal desa di kantor desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini dijelaskan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Keterangan
1	Sukron	Pendamping Desa	SMA	Key Kunci
2	Andri	Kepala Desa	SMA	Informan
3	Achmad	Sekretaris Desa	SMA	Informan
4	Resti Diana, SE	Bendahara Desa	S1	Informan
5	Rajiman	Kaur Pembangunan	SMA	Informan
6	Jamaris	Kaur Pemerintahan	SMA	Informan
7	Maryulis	Kaur Umum	SMA	Informan
8	Aram Rasyid	Tokoh Masyarakat	SMA	Informan
Jumlah				8

Sumber : Modifikasi Penulis, 2020

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini ialah Pendamping Desa Lipat Kain Selatan dalam upaya membangun kemandirian desa di Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Menurut Moleong (2005: 3) key informan adalah mereka yang tidak hanya bisa memberi keterangan tentang sesuatu kepada peneliti, tetapi juga bisa memberi saran tentang sumber bukti yang mendukung serta menciptakan sesuatu terhadap sumber yang bersangkutan. Adapun yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah pendamping lokal desa.

D. Teknik Penentuan Informan

Menurut Lexy J. Moleong (2005: 298) teknik sampling dalam penelitian kualitatif jelas berbeda dengan yang non kualitatif. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan, atau informan. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori.

Dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang sering digunakan adalah *purposive sampling*. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Perkembangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi yang diteliti. Atau dengan kata lain pengambilan sampel diambil berdasarkan kebutuhan penelitian.

Dalam penelitian ini, sebagaimana dipaparkan di atas bahwa penulis memilih informan dari orang-orang yang berkaitan langsung tentang koordinasi Prasarana dan Fasilitas Umum di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, informan dalam penelitian ini adalah pemberi informasi yang diharapkan dapat menjawab pertanyaan dengan jelas dan lengkap.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Lofland dalam Moloeng (2005: 157) menyatakan data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari

lapangan. Data primer penelitian ini adalah hasil wawancara mendalam yang dilakukan antara peneliti dan informan. Informan yang dipilih adalah informan yang dianggap mengetahui kebenaran yang terjadi di lapangan dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan terkait kinerja pendamping desa dalam upaya membangun kemandirian desa.

2. Data Sekunder

Data skunder merupakan data yang diperlukan dalam penelitian ini untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari data primer. Data skunder biasanya berupa data-data yang telah ada berupa arsip dan dokumentasi, maupun hasil-hasil penelitian sebelumnya. Data skunder digunakan peneliti dalam penelitian mengenai optimalisasi kinerja pendamping desa dalam upaya membangun kemandirian desa di desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, petunjuk teknis pendampingan desa, panduan rekrutmen pendamping desa.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Adapun pelaksanaan yang digunakan

berupa mengamati objek penelitian secara langsung yakni proses pendampingan dalam peningkatan pembangunan desa. Selain itu peneliti juga melakukan pencatatan tentang hasil pengamatan atas gambaran-gambaran yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti seperti pada proses pendampingan desa. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil analisis mendalam.

2. Wawancara

Peneliti menggunakan teknik wawancara dengan tujuan memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian langsung dari narasumber yang bersangkutan dan mengetahui tentang peristiwa tersebut, sehingga pertanyaan dan jawaban dapat diperoleh secara langsung dalam suatu konteks kejadian secara timbal balik. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka dimana peneliti dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber. Pertanyaan dikembangkan sesuai dengan jawaban yang diberikan dari hasil wawancara tersebut.

Menurut Riduwan (2009: 29) “Wawancara yaitu suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya”. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan tanya jawab langsung *Face to Face* kepada pihak-pihak yang terkait dengan alasan sumber informasi untuk memperoleh data mengenai Optimalisasi Kinerja Pendamping Desa Dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa Di Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2009: 82) Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pencatatan dan mengumpulkan data yang diidentifikasi dari dokumentasi adalah yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti penulis. Dokumentasi merupakan bukti fisik dari penelitian ini, berupa foto-foto penelitian dan surat-surat yang telah diperoleh selama penulis melakukan penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merujuk kepada kegiatan mengorganisasikan data kedalam susunan-susunan tertentu di dalam rangka penginterpretasian data (Faisal, 2010: 33). Setelah data diperoleh dari hasil penelitian, maka tahap selanjutnya adalah analisis data. Sedangkan analisis data merupakan kegiatan untuk menyederhanakan dan agar mudah dipahami (Suyanto, 2011: 140). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang berpijak dari data hasil wawancara serta hasil dokumentasi.

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Tabel 3.2 Jadwal Waktu Penelitian Tentang Analisis Kinerja Pendamping Desa Dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa di Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2020															
		Des - Jan				Feb - Mar				Apr - Mei				Jun - Jul			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	X	x	x	x	x											
2	Seminar UP						x										
3	Perbaikan hasil seminar							x									

4	Penelitian Lapangan									x	x								
5	Pengelolaan Data											x	x						
6	Bimbingan Skripsi													x	x				
7	Ujian Skripsi															x			
8	Revisi dan Pengesahan Skripsi																x		
9	Penyerahan Skripsi																		x

Sumber : *Modifikasi Penulis, 2020*

I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Adapun rencana sistematika laporan penelitian yang dilakukan pada penelitian diatas sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini sebagai pendahuluan yang akan menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

Dalam bab ini akan diuraikan teori-teori dari berbagai literatur yang berkaitan dengan judul usulan penelitian. Bab ini juga terdiri dari kerangka pikir, konsep operasional, operasional variabel dan teknik pengukuran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Adalah bagian yang menjelaskan tentang lokasi penelitian, informan penelitian, jenis dan sumber data, teknik

pengumpulan data, teknik analisis data, jadwal kegiatan penelitian, rencana sistematika laporan penelitian.

BAB IV : DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan kondisi secara umum lokasi penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan uraian tentang hasil dan pembahasan penelitian yang dilakukan.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang mengambil beberapa kesimpulan dan mencoba memberi saran-saran sebagai sumbangan dari pemecahan masalah yang dihadapi.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi Geografis dan Demografis Kabupaten Kampar

1. Kondisi Geografis

Letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi atau posisi daerah itu pada bola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain. Letak geografis ditentukan pula oleh segi astronomis, geologis, fisiografis dan sosial budaya.

Kabupaten Kampar adalah salah satu dari 12 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau. Kabupaten Kampar memiliki luas lebih kurang 1.128.928 Ha, yang terletak antara 01°00'40" lintang utara sampai 00°27'00" lintang selatan dan 100°28'30" – 101°14'30" bujur timur. Adapun batas- batas wilayah Kabupaten Kampar sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera Barat.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak.

Berdasarkan letak geografisnya, posisi Kabupaten Kampar mempunyai arti penting dalam kaitannya dengan iklim perekonomian, budaya adat istiadat suatu daerah. Secara geografis, posisi Kabupaten Kampar sangat strategis karena bertetangga dengan Provinsi Sumatera Barat dan dilalui jalur lintas Riau-

Sumatera Barat. Kekayaan kultur di Kabupaten Kampar tidak lepas dari pengaruh kebudayaan daerah tetangga yang terletak di sekitarnya. Pengaruh budaya ini lambat laun memasuki proses asimilasi dan sebagai hasilnya Kampar juga kaya akan budaya yang beragam dan khas. Wilayah Kabupaten Kampar memiliki banyak sungai, baik sungai besar maupun sungai-sungai kecil, danau dan rawa-rawa.

Sungai besar diantaranya Sungai Kampar yang panjangnya \pm 413,5 km dengan kedalaman rata-rata 7,7 m dan lebar rata-rata 143 meter. Sungai Kampar mengalir dari hulu di punggung Bukit Barisan ke arah Timur membelah wilayah Kabupaten Kampar. Sungai Kampar Kanan melalui beberapa kecamatan diantaranya kecamatan Koto Kampar Hulu, XIII Koto Kampar, Kuok, Salo, Bangkinang, Kampar, Kampar Timur, Kampar Utara, Rumbio Jaya, Tambang, Siak Hulu.

Kemudian ada sungai Kampar Kiri melalui kecamatan Kampar Kiri, Gunung Sahilan, Kampar Kiri Tengah, Kampar Kiri Hilir. Selanjutnya ada Sungai Siak yang bagian hulu ada di wilayah Kabupaten Kampar. Panjang sungai Siak yakni \pm 90 km dengan kedalaman rata-rata 8 – 12 m yang melintasi kecamatan Tapung. Ada sungai Tapung yang terbagi menjadi sungai Tapung Kanan yang melintasi Kecamatan Tapung, Tapung Hilir dan Tapung Hulu dan sungai Tapung Kiri yang melintasi kecamatan Tapung. Kedua aliran sungai ini menyatu di sungai Siak.


Sungai-sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kampar ini sebagian masih ada yang berfungsi sebagai, sumber air bersih, budi daya ikan, maupun

sebagai sumber energi listrik (PLTA Koto Panjang).Perairan umum dimanfaatkan untuk budidaya perikanan darat dan tempat penangkapan (*fishing ground*) berbagai jenis ikan perairan dan sebagian kecil berfungsi sebagai sarana perhubungan.

Berdasarkan satuan wilayah sungai (SWS), Kabupaten Kampar terbagi atas dua satuan wilayah sungai, yaitu SWS Kampar dan SWS Siak. Dari dua SWS tersebut telah mengalami perubahan kondisi neraca air di wilayah tangkapan air di hulu sungai yang terletak dipunggung timur Bukit Barisan yang secara administrasi berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Terbagi menjadi 3 (tiga) Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu Sub DAS Tapung, Sub DAS Kampar Kanan dan Sub DAS Kampar Kiri.

Letak geografis berpengaruh terhadap iklim dan musim.Pengaruh musim tersebut dapat menyebabkan pengaruh terhadap pola kegiatan usaha masyarakat berupa usaha di bidang pertanian. Pertanian yang baik akan maju dengan cepat dan banyak menghasilkan bahan makanan seperti beras, jagung, sayur-sayuran, buah-buahan, karet, kelapa sawit, kopi, gula, dan lain-lain yang sangat berguna bagi kemakmuran dan keberlangsungan penduduk / masyarakat. Secara ekonomi pun menjadi peluang untuk berperan serta dalam sektor perdagangan. Berdasarkan geografis Kabupaten Kampar diatas dapat dilihat peta Kabupaten Kampar seperti di bawah ini :

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Kampar



Sumber :Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi, 2020

2. Iklim

Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang untuk suatu lokasi di bumi atau planet lain. Iklim di suatu tempat di bumi dipengaruhi oleh letak geografis dan topografi tempat tersebut.

Kabupaten Kamparpada umumnya beriklim tropis dengan suhu rata-rata 270C – 330C.Suhu minimum terjadi pada bulan November dan Desember yaitu sebesar 21 °C.Suhu maksimum terjadi pada Juli dengan temperatur 35 °C.Kelembaban nisbi rata-rata 78-94 persen.Curah hujan rata-rata 283 mm pertahun.Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan September dan Desember sebesar 380 mm.

Iklim tropis di Kabupaten Kampar dipengaruhi oleh dua musim yakni musim hujan dan kemarau. Temperatur minimum terjadi pada bulan November

dan Desember yaitu sebesar 210 C. Temperatur maksimum terjadi pada Juli dengan temperatur 350 C. Curah hujan yang terbanyak adalah di sekitar Bangkinang, Bangkinang Kota, Kampar Kiri dan Gunung Sahilan. Kondisi iklim demikian amat cocok dalam pengembangan berbagai komoditi pertanian, peternakan, perikanan dan beberapa jenis komoditi perkebunan. Dalam 5 (lima) tahun belakangan ini belum menggambarkan terjadinya kondisi ekstrim pada musim hujan dan musim kemarau.

Kondisi lahan tanah relatif subur dan pada umumnya struktur tanah bersifat arganosol, gleihumus, alluvial, hidromorfik kelabu, podzolik merah kuning, litosol, dan regosol. Jenis tanah arganosol tersebar luas di dataran rendah berawa-rawa dan berasosiasi dengan humus. Semakin jauh dari pinggir sungai semakin tebal bahan gambutnya dan dikenal dengan gambut ombrogen.

3. Topografi

Topografi merupakan bentuk permukaan bumi dan objek lain seperti planet, satelit alami (bulan dan sebagainya), dan asteroid. Dalam pengertian yang lebih luas, topografi tidak hanya mengenai bentuk permukaan saja, tetapi juga vegetasi dan pengaruh manusia terhadap lingkungan, dan bahkan kebudayaan local (Ilmu Pengetahuan Sosial). Topografi umumnya menyuguhkan relief permukaan, model tiga dimensi, dan identifikasi jenis lahan.

Bentuk topografi Kabupaten Kampar sebagian besar merupakan daerah perbukitan yang berada disepanjang Bukit Barisan yang berbatasan dengan provinsi Sumatera Barat dengan ketinggian 0-500 meter dari permukaan laut dan kemiringan 0-40 %. Topografi wilayah umumnya datar, landau hingga sangat

curam. Terbentuk dari batuan sedimen dan meta sedimen, batuan metamorphosis dan batuan terobosan yang tersebar diseluruh wilayah. Wilayah bagian barat kearah pantai, terbentuk dari formasi geologi batuan metamorphosis, batuan sedimen. Sedangkan wilayah timur laut kearah tenggara, terdapat di wilayah bagian barat (perbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat) dikawasan XIII Koto Kampar.

Bukit Barisan yang membentang di sepanjang Pulau Sumatera, dan sebagian diantaranya berada di wilayah Kabupaten Kampar telah mewarnai bentuk topografi di daerah ini. Bentuk topografi Kabupaten Kampar pada sisi utara merupakan daratan bergelombang dengan kemiringan mulai dari datar hingga landai yang mengikuti alur Sungai Tapung dan Sungai Siak pada bagian hilirnya. Pada bagian Selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Kuantan Singingi memiliki topografi mulai dari landai sampai relatif agak curam. Bagian barat merupakan wilayah yang berada pada bukit barisan sehingga topografi di daerah ini pada umumnya berupa permukaan tanah yang agak curam sampai dengan sangat curam. Sedangkan bagian Timur, pada umumnya memiliki topografi berupa dataran rendah dan landau mengikuti alur Sungai Kampar dengan kondisi permukaan tanah pada bagian hilir merupakan berupa lahan gambut.

Secara topografis, Kabupaten Kampar merupakan daerah bergelombang dengan dataran rendah, rawa-rawa, dataran tinggi atau perbukitan dan sedikit bergunung dengan ketinggian rata-rata sekitar 1.000 meter di atas permukaan laut. Kondisi ini memberikan keuntungan bagi

Kabupaten Kampar untuk menjadi daerah pertanian. Disamping itu, kondisi jenis tanah yang ada di Kabupaten Kampar terdiri dari 5 (lima) jenis, yaitu tanah jenis organosol dan gleihumus dengan bahan aluvial, jenis tanah podsolik merah kuning dengan bahan induk batuan endapan dan beku, dan jenis tanah podsolik merah kuning latosol, litosol dengan bahan induk batuan beku. Tekstur tanah yang ada di Kabupaten Kampar pada umumnya liat berpasir dan lempung pasir.

Dalam hal penggunaan tanah wilayah Kabupaten Kampar dapat dibedakan menjadi tanah untuk bangunan dan halaman sekitarnya, tegal kebun, lading huma, padang rumput, tambak, kolam, lahan sementara tidak diusahakan, hutan, perkebunan, sawah dan lainnya. Dari berbagai jenis tanah yang tersebar, seluas 11.542 hektar (1,10 %) digunakan untuk lahan sawah, dan 1.040.916 hektar (98,90 %) merupakan lahan kering. Pada umumnya sebagian besar lahan kering dimanfaatkan untuk usaha perkebunan seluas 311.775 hektar (29,95 %).

Pada sisi utara merupakan daratan bergelombang dengan kemiringan mulai dari datar hingga landai yang mengikuti alur Sungai Tapung dan Sungai Siak pada bagian hilirnya. Pada bagian selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Kuantan Singingi memiliki topografi mulai dari landai sampai relatif agak curam.

Bagian barat merupakan wilayah yang berada pada bukit barisan sehingga topografi di daerah ini pada umumnya berupa permukaan tanah yang agak curam sampai dengan agak curam. Sedangkan bagian timur pada umumnya memiliki topografi berupa dataran rendah dan landau mengikuti alur sungai Kampar dengan

kondisi permukaan tanah pada bagian hilir merupakan lahan gambut. Ketinggian beberapa daerah di Kabupaten Kampar berkisar antara 26– 100 m dari permukaan laut. Kondisi ini tentunya sangat mendukung bagi pengembangan berbagai komoditi pertanian, perkebunan, usaha perikanan dan peternakan.

B. Sejarah Kecamatan Kampar Kiri

a. Kondisi Wilayah

Kecamatan Kampar Kiri terletak di Daerah gunung sahlan, sehingga sebagian Daerah Kecamatan Kampar Kiri topografinya merupakan Daerah perbukitan terutama dibagian wilayah barat yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan dibagian wilayah Utara dan Timur kondisi topografinya relatif datar. Dilihat dari letak wilayah, kecamatan Kampar Kiri merupakan Kecamatan yang terletak di Daerah yang strategis. Karena Kecamatan merupakan pintu masuk untuk Kabupaten Kampar dan Provinsi Riau di bagian Selatan. Disamping itu Kecamatan Kampar Kiri juga dilalui jalan lintas Sumatera yang menghubungkan Pulau Sumatra dan Pulau Jawa, sehingga posisi ini sangat menguntungkan untuk pengembangan sektor Ekonomi.

b. Keadaan Alam

Kondisi iklim di wilayah Kecamatan Kampar Kiri secara umum beriklim Tropis dengan dua arah angin musiman yang secara signifikan berpengaruh terhadap pola kejadian hujan di wilayah ini. Musim hujan terjadi pada bulan September-Februari sedangkan musim kemarau biasanya pada bulan Maret-Agustus. Dengan iklim seperti ini menjadikan Kecamatan Kampar Kiri sebagai Daerah yang subur untuk bidang pertanian. Berdasarkan data pencatatan iklim

BMG Pekan baru, Temperature udara rata-rata di Kecamatan Kampar Kiri rata-rata 26.8500 C, dengan temperture minimum 19.500 C dan maksimum 34.200 C. Secara struktur geologi wilayah Kecamatan Kampar Kiri terdiri dari patahan naik, patahan mendatar dan lipatan, tersusun dari kelompok batuan sediment, metamorphosis, batuan vulkanik dan intrusi serta endapan permukaan.

c. Sosial dan Budaya

Masyarakat Kecamatan Kampar Kiri merupakan masyarakat adat yang memegang teguh nilai-nilai adat. Masyarakat dikelompokkan kedalam suku-suku adat yang setiap suku dipimpin oleh Nink Pemangku Adat. Dalam penyelenggaraan kehidupan social masyarakat, peranan Ninik Mamak selaku Pemangku Adat sangat besar sekali, bahkan dalam praktek penyelenggaraan Pemerintah khususnya di tingkat Desa, peranan Pemengku Adat sangat menentukan. Bagi Kepala Desa, Pemangku Adat juga berfungsi sebagai lembaga social tempat berkonsultasi terutama di dalam penyelesaian masalah-masalah social masyarakat.

Kecamatan Kampar Kiri memiliki beranekaragam budaya yang sudah secara turun temurun diwariskan oleh nenek moyang terdahulu. Budaya tradisional yang memiliki wilayah Kecamatan Kampar Kiri yang sudah masuk agenda kalender wisata Provinsi Riau adalah Manjopuik limau dengan Parahu bagandung. Pesta budaya ini secara rutin telah dilaksanakan setiap tahun setaiiap awal bulan Syawal.

C. Desa Lipat Kain Selatan

1. Sejarah Desa Lipat Kain Selatan

Lipat Kain Selatan Selatan adalah salah satu dari enam Negeri tua di wilayah Rantau Kampar Kiri Kabupaten Kampar, daerah ini sudah berdiri semenjak kerajaan Gunung Sahilan berkuasa di Rantau Kampar Kiri dari abad ke 16 sampai dengan runtuhnya pada tahun 1946. Setelah Indonesia merdeka Kenegerian Lipat Kain Selatan merupakan ibu kota dari kewedanaan Kampar Kiri, pada tahun 1981 Kenegerian Lipat Kain Selatan berubah status menjadi Desa Lipat Kain Selatan dan menjadi ibu kota dari Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

Satu tahun kemudian tahun 1982 Desa Lipat Kain Selatan berupa status menjadi Kelurahan Lipat Kain Selatan. (Marlaili Rahim : 1985). Pada tahun 1999 kecamatan Kampar Kiri dimekarkan menjadi tiga kecamatan yaitu Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Kampar Kiri Hulu dan kecamatan Kampar Kiri Hilir. Kemudian pada tahun 2004 Kecamatan Kampar Kiri sebagai Kecamatan Induk Kembali dimekarkan menjadi tiga kecamatan lagi yaitu Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Gunung Sahilan, dan Kecamatan Kampar Kiri Tengah.

Bersamaan dengan pemekaran Kecamatan ini, Kelurahan Lipatkan juga dimekarkan menjadi lima desa yaitu Desa Lipat Kain Selatan Utara, Desa Lipat Kain Selatan Selatan, Kelurahan Lipat Kain Selatan, Desa Sungai Paku, dan Desa Sungai Geringing. (Kampar Kiri Dalam Angka 2010). Kenegerian Lipat Kain Selatan merupakan suatu komunitas Hukum adat yang terdapat di Kecamatan

Kampar Kiri Kabupaten Kampar . Pada wilayah hukum adat Kenegerian Lipat Kain Selatan hari ini secara administrasi pemerintahan terdiri dari lima desa yaitu:

1. Desa Lipatkain Selatan
2. Desa Lipatkain Utara
3. Kelurahan Lipatkain
4. Desa Sungai Paku
5. Desa Sungai Geringing

Secara geografis Lipat Kain Selatan terletak di sebelah selatan Kabupaten Kampar dengan ketinggian 40 Meter dari permukaan Laut, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kebun Durian dan Desa Subarak
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Teluk Paman Timur dan desa Tanjung Pauh
- Sebelah Timur dengan Kecamatan Salo Kecamatan bangkinang Barat
- SebelahBarat dengan Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan

Kenegerian Lipatkan pada hari ini terdiri atas lima desa/kelurahan dengan luas wilayah 250,2 M2. Iklim Lipat Kain Selatan adalah beriklim tropis terletak pada garis Khatulistiwa, dimana tugu khatulistiwa terdapat di desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri. Sedangkan jumlah penduduk di Lipat Kain Selatan adalah 9.793 Jiwa (Kecamatan Kampar Kiri Dalam Angka : 2010).

Lokasi Pertemuan tiga muara sungai/titik nol derajat/khatulistiwa Masyarakat Adat Lipat Kain Selatan secara kebudayaan menganut kebudayaan matrilineal yaitu garis kekerabatan ditarik dari pihak ibu, Kebudayaan ini dikenal

dengan budaya Minangkabau. Sedangkan sistem perkawinannya adalah sistem matrilineal dimana seseorang harus mencari pasangan diluar suku atau klannya. Secara adat-istiadat penduduk Lipat Kain Selatan terdiri dari Sembilan suku/pesukuan yaitu terdiri dari :

1. Suku Patopang Basa dengan kepala suku Dt. Jalelo
2. Suku Patopang Tonga dengan kepala suku Dt. Godang
3. Suku Melayu Datuk Majo dengan kepala suku Dt. Majo
4. Suku Mandailing/Maliling dengan kepala suku Dt. Sinaro
5. Suku Melayu Palokoto dengan kepala suku Dt. Tanaro
6. Suku Piliang dengan kepala suku Dt. Mongguong/Tumenggung
7. Suku Domo dengan kepala suku Dt. Paduko Tuan
8. Suku Melayu Nan Ompek kepala suku Dt. Mahudum
9. Suku Melayu Bendang dengan kepala suku Dt. Paduko Majo

Satu suku/pesukuan disebut juga satu Kampung, satu kampung terdiri dari beberapa keluarga yang masih memiliki hubungan kekerabatan dari pihak ibu. Satu suku/kampung di perintah oleh Ninik Mamak disebut “ Baompek Dalam Kampung Balimo Jo Uhang Tuo” yaitu terdiri dari:

1. Mamak Godang Ka Naghonghi (Kepala Suku)
2. Mamak Godang Ka Kampung
3. Malin
4. Dubalang
5. Uhang Tuo

Masing-masing memiliki tugas dan wewenang tersendiri dalam suatu satuan hukum adat di tingkat Kampong terhadap rakyat yang disebut dengan sebutan “Kamanakan”.

2. Hikayat Desa Lipatkain Selatan

Dalam hikayat adat Lipat Kain Selatan yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi disebutkan bahwa, pada zaman dahulu kala datanglah dua orang datuk kedaerah Lipatkain secara bersamaan yaitu datuk pertama bernama Datuk Sutan Lawik Api beliau datang dengan perahu dari selat Malaka mudik ke Sungai Ombun (Batang Kampar Kiri) dan singgah (maontak Gala, membuang sauh) di daerah yang sekarang Lipatkain.

Ditepi sungai tersebut Datuk Sutan Lawik Api Manundo Kapae Sosak, Malambe (menebas) Kalimunting membuat ladang dan kebun. Tidak jauh disebelah hulu sungai datang pula seorang Datuk dari hulu sungai Kampar Kiri yaitu dari daerah Gunung Merapi (Pagaruyung) yaitu Datuk Godang menghilir dari hulu dan singgah membuat ladang dan kebun pula. Kemudian disaat kedua Datuk tadi berburu binatang, dan menggumpulkan makanan dihutan (foodghatering).

Maka berjumpalah mereka berdua, maka terjadilah dialog diantara keduanya tentang siapa yang dahulu datang di daerah Lipatkain ini. Masing-masing datuk mengakui dirinya yang dahulu datang dan berhak atas daerah Lipatkain dengan menunjukkan tanda-tanda masing-masing. Setelah menunjukkan bukti masing-masing ternyata kedua datuk memang datang bersamaan, sehingga

mereka bersepakat untuk tinggal bersama-masa membangun kampuong, dan ladang serta membuat janji persaudaraan layaknya adik dan kakak.

Disaat kedua datuk sedang berburu di atas sebuah bukit, mereka melihat asap api yang sangat besar di daerah aliran sungai Singingi. Maka kedua Datuk kedaerah berangkat menyusuri sungai Singingi melihat apa gerangan yang terjadi. Di daerah Singingi kedua datuk menemui kampuong yang tengah terbakar dan mayat-mayat yang berserakan, rupanya daerah Singingi dia'la (diserang Garuda), maka terjadilah pertempuran antara Datuk Sutan Lawik Api dan Datuk Godang dengan Garuda, sehingga Sang Garuda dapat dibunuh.

Setelah Garuda dapat dibunuh, datuk-datuk tersebut mendengar tangisan anak kecil diantara reruntuhan rumah yang hancur diamuk Garuda. Direruntuhan rumah tersebut Sang Datuk menemukan seorang gadis kecil yang selamat. Maka gadis kecil tersebut dibawa ke Kampuong Lipatkain dan dibesarkan oleh kedua orang datuk tersebut. Setelah berlalunya waktu, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, dan tahunpun berganti. Maka gadis kecil yang bernama "Puti Majo/Putri Maharaja" beranjak remaja dan dewasa maka tampaklah kecantikan dan rupawannya sang Putri.

Melihat paras yang rupawan maka jatuh hatilah kedua datuk pada Puti Majo, maka jadilah perselisihan tentang siapa yang berhak untuk mengawini Sang Putri. Puncak dari persingan antara kedua Datuk, maka terjadilah pertarungan antara keduanya, setelah sekian lama bertarung, saling adu kesaktian, rupanya kedua datuk sama-sama pendekar dan tidak ada yang menang dan kalah. Setelah

lelah bertarung maka dibuatlah kesepakatan untuk bersama-sama meninggalkan Kampuung dan meninggalkan Puti Majo sendirian.

Datuk Godang lari keseberang Kampuung dan menetap disana, sedangkan Datuk Sutan Lawik Api lari ke hulu Batang Olang dan menetap pula disana. Tidak lama berselang maka datanglah Datuk Sinaro kedaerah Lipatkain dari pesukuan Mandailing/Maliling. Di daerah Lipatkain tersebut Datuk Sinaro menemui seorang gadis menagis sendirian. Gadis tersebut adalah Puti Majo, Puti Majo menceritakan kisah tentang kedua Kakak angkat nya yaitu Datuk Sutan Lawik Api dan Datuk Godang yang berselisih dan meninggalkan Kampuung karena memperebutkan dirinya.

Puti Majo meminta Datuk Sinaro untuk menjemput keduanya kembali ke Kampuung. Maka Datuk Sinaro berhasil membujuk kedua datuk untuk kembali ke Kampuung Lipatkain dan memperdamaikan keduanya. Maka dibuatlah kesepakatan bahwa Datuk Sutan Lawik Api, Datuk Godang dan Puti Majo adalah bersaudara dan tidak boleh saling menikahi hal ini juga berlaku bagi anak keturunan mereka hingga hari ini (Cilampuang Pata Baindiak Sutonyo Batali Juo). Maka Puti Majo dinikahi oleh Datuk Sinaro maka Datuk Sinaro menjadi simondo dari Datuk Sutan Lawik Api dan Datuk Godang. (Sumber : Alm. AR Fahrudin Datuk Mongguang).

Maka dibagilah kekuasaan diantara datuk-datuk tersebut dimana Datuk Sutan Lawik Api adalah Pemilik Rantau, Datuk Godang Pemilik tanah Ulayat dan Puti Majo Pemilik Negeri, sehingga ketiga datuk adalah penguasa dinegeri Lipatkain dengan sebutan (Datuk Batigo). Sedangkan Datuk Sinaro adalah Suluh

Negeri (Andiko Besar). Maka dibuatlah sebuah Negeri dengan nama Negeri Bungo Setangkai, inilah nama awal dari negeri Lipatkain.

Kemudian datanglah beberapa suku lagi kenegeri Bungo Setangkai yaitu suku Melayu Palokoto, Suku Melayu Bendang, suku Melayu nan ompek, suku Domo, sehingga Negeri Bungo Setangkai di diami oleh delapan suku sehingga berdirinya kerajaan Gunung Sailan. Pada masa kerajaan Gunung Sailan terjadilah perkara yang tak selesai-selesai di Negeri Bungo Setangkai dimana Negeri terbelah menjadi dua praksi besar, delapan suku terpecah menjadi dua golongan yang masing masing kokoh pada pendiriannya.

Sehingga setiap persoalan tidak bisa diambil kata sepakat. Persoalan ini sampai kepada Raja Gunung Sailan, maka raja mengambil keputusan untuk menempatkan keturunannya dari suku Piliang untuk menetap di Lipatkain sebagai penengah dari delapan suku yang berselisih. Sehingga negeri Lipatkain terdiri dari sembilan suku.

3. Adat Istiadat Lipat Kain Selatan

Masyarakat Adat Lipat Kain Selatan secara kebudayaan menganut kebudayaan matrilineal (adat basoko-Bapisoko-Balimbago atau badat-balimbago) yaitu garis kekerabatan ditarik dari pihak ibu, Kebudayaan ini dikenal dengan budaya Minangkabau. Sedangkan sistem perkawinannya adalah sistem matrilineal dimana seseorang harus mencari pasangan diluar suku atau klannya.

4. Visi dan Misi Desa Lipatkain Selatan

a. Visi

Terwujudnya Lipatkain Selatan sebagai desa yang Sejahtera dan Beradat Budaya dalam lingkungan masyarakat yang Madani, dan Berwawasan Kelestarian Lingkungan menuju visi Kabupaten Kampar 2020.

Sejahtera secara standar berarti aman dan makmur. Aman adalah situasi kemanusiaan yang terbebas dari rasa takut, secara psikis sejahtera, sedangkan makmur adalah situasi kemanusiaan yang terbebas dari rasa lapar, secara fisik sejahtera. Diharapkan hasil pembangunan desa dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat, sehingga bisa meningkatkan taraf kehidupan mereka dalam pemenuhan kebutuhannya.

Beradat budaya adalah tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi satu ke generasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat suatu daerah yang secara nyata masih hidup dan berkembang. Adat budaya yang dimaksud disini adalah adat melayu yang bersendikan syarak dan syarak bersendi kitabullah (ABS-SBK).

Masyarakat Madani adalah masyarakat berperadaban tinggi dan maju yang berbasiskan pada: nilai-nilai, norma, hukum, moral yang ditopang oleh keimanan; menghormati keberagaman; bersikap terbuka dan demokratis; dan bergotong-royong menjaga kebersamaan desa. Pengertian dari masyarakat madani itu perlu dipadukan dengan konteks masyarakat Kabupaten Kampar di masa kini.

Pembangunan berwawasan lingkungan haruslah berorientasi pada kebutuhan pokok hidup manusia, pemerataan sosial, peningkatan kualitas hidup, serta pembangunan yang berkesinambungan. Jadi, pembangunan harus

mengandung makna perkembangan dan perbaikan kualitas hidup masyarakat tanpa merusak alam. Untuk mencapainya maka visi pembangunannya adalah tercapainya peningkatan kualitas hidup seluruh masyarakat melalui: pengembangan kecerdasan, pengembangan teknologi, keterampilan dan moral pembangunan sumber daya manusia yang tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, serta seni untuk mengelola sumber daya alam secara bijaksana dan berkesinambungan.

Jadi, pembangunan berwawasan lingkungan adalah pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara mensesuaikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya.

b. Misi

- 1) Melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, sebagai wujud pelaksanaan pilar peningkatan iman dan taqwa kepada Allah SWT.
- 2) Membangun masyarakat yang mantap memegang adat budaya, dan agamis dengan pijakan pilar akhlakul karimah dengan menjunjung nilai agama dan adat budaya.
- 3) Meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat khususnya dibidang administrasi dan tata kelola pemerintahan desa.
- 4) Meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan integritas aparatur pemerintah desa

- 5) Menata dan mengembangkan manajemen tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa yang aspiratif, responsif, akuntabilitas, transparansi, partisipatif, dan profesional.
- 6) Membangun sumberdaya manusia yang handal untuk mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dari aspek pendidikan dan ekonomi berbasis kerakyatan dalam rangka menuju pilar peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
- 7) Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan.
- 8) Mewujudkan pembangunan pilar pembangunan infrastruktur desa guna pengembangan potensi dan sumberdaya desa.
- 9) Membina, mengembangkan dan memberdayakan poktan pertanian, peternakan, perikanan dan ekonomi kreatif, koperasi dan UKM sebagai basis ekonomi desa.
- 10) Mewujudkan pengembangan objek pariwisata skala desa dan menggali potensi sumber daya yang dimiliki sebagai pondasi peningkatan pendapatan desa sekaligus menjadi daya tarik bagi wisatawan dan investor.
- 11) Memperkuat kapasitas kelembagaan sosial, ekonomi, budaya dan keagamaan yang berkembang di masyarakat.

5. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Pada prinsipnya dalam organisasi perlu adanya kerja sama yang sesuai dan dinamis untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Didalam organisasi selalu terdapat rangkain hirarki artinya bahwa dalam suatu organisasi selalu terdapat apa yang dinamakan bawahan dan atasan.

Pada umumnya organisasi sebagai rangkaian hirarki adalah bersifat dinamis artinya bahwa orang-orang yang menduduki jabatan dalam rangkaian hirarki bisa berganti-ganti bila diperlukan. Untuk lebih jelasnya rangkaian hirarki organisasi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Desa Lipat Kain Selatan



Sumber : Kantor Kepala Desa Lipat Kain Selatan, 2020

Dari tabel dan gambar diatas, maka dapat dilihat susunan serta alur kerja dari masing-masing bagian Pemerintah Desa Pulau Tongah, yang mana Kepala Desa di bantu oleh Kepala Dusun sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Desa.

Sedangkan Sekretaris Desa membawahi 3 kaur, yaitu Kaur Pemerintahan, Kaur Umum, dan Kaur Pembangunan.

a. Kepala Desa

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan Desa, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Desa mempunyai wewenang :

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- 2) Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
- 3) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
- 4) Menetapkan peraturan Desa;
- 5) Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa;
- 6) Membina kehidupan masyarakat;
- 7) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- 8) Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- 9) Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- 10) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- 11) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- 12) Memamfaatkan teknologi tepat guna;
- 13) Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipasif;

14) Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjukan kuasa untuk hukum mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud kepala desa mempunyai kewajiban :

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- 2) Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa;
- 3) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- 4) Menaati dan menegakkan peraturan per-Undang-Undang;
- 5) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- 6) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- 7) Memelihara kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- 8) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa dengan baik;
- 9) Mengelola keuangan dan Aset Desa;
- 10) Melaksanakan urusan pemerintahn yang menjadi kewenangan Desa;
- 11) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;

- 12) Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- 13) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- 14) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa;
- 15) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- 16) Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

b. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa bertugas membantu kepala Desa dalam tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk, melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana, pengendalian, pelaporan, dan evaluasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- 2) Pelaksanaan administrasi keuangan, tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
- 3) Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
- 4) Pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Kepala Urusan Pemerintahan

Kepala Urusan Pemerintahan berkedudukan sebagai unsur sekretariat, yang bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa. Tugas Kepala Urusan Pemerintahan :

- 1) Membantu Kepala Desa dibidang teknis dan administratif pelaksanaan Pemerintahan Desa.
- 2) Membantu sekretaris Desa dibidang teknis dan administratif pelaksanaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- 3) Mengajukan pertimbangan kepada Kepala Desa baik menyangkut rancangan Peraturan Desa maupun hal-hal yang berkaitan dengan Pemerintahan Desa.
- 4) Mengajukan pertimbangan kepada Kepala Desa menyangkut urusan perselisihan masyarakat.
- 5) Menyusun laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap Tahun.

d. Kepala Urusan Pembangunan

Mempunyai tugas membantu Kepala Desa menyusun rencana pelaksanaan, pengendalian evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang pembangunan. Tugas Kepala Urusan Pembangunan, meliputi:

- 1) Membantu kepala Desa dibidang teknis dan administratif Pelaksanaan pengelolaan pembangunan masyarakat Desa.
- 2) Membantu membina perekonomian Desa.

- 3) Mengajukan pertimbangan kepada kepala Desa baik menyangkut rancangan peraturan Desa maupun hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan Desa.
- 4) Penggalian dan pemanfaatan potensi Desa.
- 5) Pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan masyarakat Desa.
- 6) Pelaksanaan kegiatan dalam rangka membina perekonomian Desa dan inventarisasi potensi Desa.
- 7) Pelaksanaan tugas-tugas pembangunan yang dilimpahkan oleh Kepala Desa.
- 8) Pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan masyarakat Desa.

e. Kepala Urusan Umum

Kepala Urusan Umum berkedudukan sebagai unsur sekretariat yang bertanggung jawab kepada kepala Desa melalui sekretaris Desa. Tugas Kepala Urusan Umum :

- 1) Membantu kepala Desa dibidang teknis dan administratif pembinaan kehidupan masyarakat Desa.
- 2) Melaksanakan urusan surat menyurat serta pelayanan umum.
- 3) Memelihara dan melestarikan aset-aset pemerintah.
- 4) Melaksanakan urusan keuangan dan pelaporan.
- 5) Membina Dan melayani administrasi kependudukan.
- 6) Membina dan melayani perizinan.
- 7) Pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan kehidupan masyarakat Desa.

- 8) Pelaksanaan inventarisasi, pembinaan dan pelestarian kebudayaan yang berlaku di Desa.
- 9) Pelaksanaan kegiatan perencanaan bidang kemasyarakatan dan sosial budaya Desa.

f. Kepala Dusun

Kepala Dusun adalah unsur kewilayahan yang membantu tugas Kepala Desa. Kepala Dusun sebagaimana dimaksud melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya. Tugas Kepala Dusun :

- 1) Melaksanakan keputusan dan kebijaksanaan Kepala Desa.
- 2) Membina dan meningkatkan swadaya atau peran serta masyarakat dan budaya kegotong-royongan.
- 3) Melakukan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi program pemerintah desa, pemerintah daerah maupun pemerintah di wilayah kerjanya.
- 4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- 5) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dusun bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Sebelum penulis membahas lebih dalam tentang masalah yang diteliti dalam penelitian ini mengenai Analisis Kinerja Pendamping Desa Dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa Di Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Tahun 2019, terlebih dahulu penulis uraikan identitas informan sebagai berikut :

1. Tingkat Pendidikan Informan

Pendidikan merupakan unsur penting dalam proses peningkatan sumber daya manusia yang bertujuan untuk menciptakan keserasian dalam melaksanakan pekerjaan semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin berkualitas orang tersebut. Pendidikan memang peran yang penting dalam upaya meningkatkan kemampuan seseorang, seseorang yang berpendidikan lebih tinggi pada pembelajaran yang diberikan kepadanya dibandingkan dengan seseorang yang berpendidikan lebih rendah. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SMA	7	88%
2.	DIPLOMA	-	-
3.	Strata Satu (S1)	1	12%
4.	Strata Dua (S2)	-	-
Jumlah		8	100%

Sumber : Hasil Penelitian, 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa tingkat pendidikan

informan dalam penelitian ini cukup bervariasi yaitu yang SMA sebanyak 7 orang atau 88%, sedangkan yang tamatan Sarjana berjumlah 1 orang informan atau 12%, dan tidak ada informan yang tingkat pendidikannya Diploma dan Pascasarjana. Maka dari gambaran tersebut dapat diketahui bahwa informan paling banyak adalah SMA yaitu sebanyak 7 orang dari keseluruhan informan.

2. Tingkat Umur Informan

Tingkat umur sangat menentukan kemampuan seseorang dalam befikir dan bertindak karena tingkat umur sangat erat hubungannya dengan pengalaman. Maka semakin tinggi atau tua umur seseorang maka akan semakin baik pengalamannya dan menentukan keputusan untuk bertindak atau bertingkah laku dibandingkan dengan yang berumur lebih muda. Untuk lebih jelasnya tentang tingkat umur responden pada penelitian ini dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 5.2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Umur

No	Tingkat Umur	Jumlah	Persentase
1.	21 – 30	1	12%
2.	31 – 40	3	38%
3.	41 – 50	3	38%
4.	>51	1	12%
Jumlah		8	100 %

Sumber : Hasil Penelitian, 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa informan yang berumur 21-30 tahun sebanyak 1 orang atau 12%, yang berumur 31-40 tahun sebanyak 3 orang atau 38%, yang berumur 41-50 tahun sebanyak 3 orang atau 38%, dan informan yang berumur >51 tahun sebanyak 1 orang atau 12%. Jadi berdasarkan gambaran tersebut dapat ketahui bahwa rata-rata informan dalam penelitian ini sudah cukup

dewasa yaitu 31-50 orang yang di jadikan informan sebanyak 6 orang.

3. Identitas Informan Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan merupakan sesuatu yang sangat mempengaruhi dalam menentukan keberhasilan Kinerja Pendamping Desa Dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa Di Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Tahun 2019, karena apabila seorang hanya sibuk dengan pekerjaan maka dia tidak akan fokus mengerjakan hal lainnya seperti melakukan pendamping desa. Pekerjaan akan ikut menentukan apakah seseorang memiliki waktu dalam mengerjakan hal lainnya atau tidak. Berikut peneliti sajikan jenis pekerjaan informan dalam penelitian seperti tabel dibawah ini :

Tabel 5.3 Indentitas Informan Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1.	Petani	6	75%
2.	Pegawai Negeri Sipil	-	-
3.	Pegawai Swasta	-	-
4.	Penambang	-	-
5.	Pekerjaan Lainnya	2	25%
Jumlah		8	100%

Sumber : Hasil Penelitian, 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa jenis pekerjaan informan seperti homogenyaitu informan yang bekerja sebagai petani sebanyak 6 orang atau 75% dan pekerjaan lainnya sebanyak 2 orang atau 25%. Maka dari gambaran tersebut dapat diketahui rata-rata informan dalam penelitian ini ialah Petani.

B. Analisis Kinerja Pendamping Desa Dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa Di Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Tahun 2019

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan dan target-target tertentu yang telah dicapai.

Sedangkan pendampingan desa merupakan mandat undang-undang desa kepada negara dalam rangka mendorong desa yang kuat, maju, mandiri, demokratis dan sejahtera. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa, pendamping desa diartikan sebagai kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa. Asistensi bertujuan membantu pemerintah desa dalam menjalankan tugas-tugas dalam penyelenggaraan pemerintah desa, karena masih terbatasnya kualitas dari aparatur desa itu sendiri sehingga perlunya adanya asistensi dari pendamping desa.

Analisis yang dimaksud dalam penelitian ini yakni bagaimana kinerja pendamping desa dalam membangun kemandirian Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Untuk melihat kinerja pendamping

desa Lipatkain Selatan tersebut, maka penulis uraikan hasil dari wawancara terhadap Informan berdasarkan indikator kinerja penelitian sebagai berikut :

1. Kualitas

Kualitas diartikan sebagai tingkat di mana hasil aktivitas yang dilakukan mendekati sempurna, dalam arti menyesuaikan beberapa cara ideal dari penampilan aktivitas ataupun memenuhi tujuan yang diharapkan dari suatu aktivitas.

Dalam melaksanakan pekerjaan, pendamping desa sesuai amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa, pendamping desa bertugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun terkait dengan tugas pendamping desa dalam melaksanakan tugas mendampingi desa pada Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa, pendamping Desa bertugas mengoordinasikan dan melaksanakan pendampingan Desa, sarana prasarana Desa, Badan Usaha Milik Desa Bersama, kerja sama Desa, dan Kawasan Pedesaan.

Dari penegasan teori tersebut menimbulkan variabel pertanyaan tentang hasil dari yang dilakukan oleh pendamping desa sesuai dengan tujuan serta endamping melakukan cara-cara efektif dalam membangun desa. Berdasarkan wawancara dengan Sukron, beliau mengatakan bahwa:

“Secara garis besar saya rasa hasil dari pekerjaan yang kami lakukan ya sesuai dengan tuuan sebelumnya, karena tujuan kami ialah membuat desa lipat kain selatan menjadi desa mandiri ya menurut saya itu sesuai dengan perencanaan yang kami lakukan dan sesuai dengan hasil yang sudah dikerjakan, walaupun demikian tentu tidak semuanya yang sudah selesai masih ada beberapa yang belum sesuai dengan tujuan awal kami. Tetapi secara garis besar sudah sama-sama bisa dilihat hasil dari yang kami ;lakukan ya sesuai dengan rencana awal yang sudah disepakati bersama dengan pemerintah desa Lipatkain Selatan”.

(Sukron, Pendamping Desa, Jum’at, 24Juli 2020, Jam 08.51 WIB).

Dari penjelasan Pendamping Desa Lipatkain Selatan bahwasannya hasil dari pengembangan dan pembangunan yang dilakukan di desa tersebut sudah sesuai dengan rencana awal kegiatan atau sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, walaupun ada beberapa aspek yang belum terpenuhi seperti pengembangan Badan Usaha Milik Desa yang belum berjalan dengan maksimal. Sedangkan menurut Andri, beliau mengungkapkan :

“Menurut saya kalau masalah cara yang efektif atau strategi dalam melakukan pembangunan desa sudah ada peningkatan dan sudah ada hal baru yang bisa diberikan oleh pendamping desa, tapi walaupun demikian tentu cara tersebut harus didukung juga oleh masyarakat desa kalau hanya pendamping desa saja ya sama saja tidak akan berhasil. Tetapi saya lihat dengan adanya pendampingan desa seperti ini pembangunan di desa kami sudah cukup baik dan terarah sehingga saya selaku kepala desa merasa terbantu dengan adanya pendampingan seperti ini”.

(Andri, Kepala Desa Lipat Kain Selatan, Rabu, 15Juli 2020, Jam 14.15 WIB).

Kepala Desa Lipat Kain Selatan cukup terbantu dengan adanya pendampingan desa sehingga baik program pembangunan dan program pemberdayaan masyarakat desa bisa terkoordinasi dengan baik. Tapi, cara-cara yang efektif yang disampaikan oleh pendamping desa sering tidak di dukung oleh masyarakat desa itu sendiri. Sementara itu hasil wawancara dengan Achmad mengatakan bahwa:

“Dia tidak semua ide yang diberikan bisa diterima orang banyak, memang sudah ada beberapa pemikiran-pemikiran yang bagus dari pendamping desa disini tetapi dikarenakan masyarakat kurang mendukung jadi dalam pembangunan desa Lipatkain Selatan masih menggunakan strategi-strategi lam tetapi hasilnya juga cukup sama dengan tujuan yang ingin kami capai”.

(Achmad, Sekretaris Desa, Sabtu, 18 Juli 2020, Jam 08.11 WIB).

Sekretaris Desa Lipat Kain Selatan mengatakan bahwa dalam pembangunan yang ada di desa Lipatkain Selatan masih menggunakan cara-cara lam dan hasilnya tetap sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai walaupun kurang efektif. Selanjutnya ungkapan dari Resti Diana, beliau mengatakan :

“Berdasarkan hasil yang sudah dicapai baik disegi pembangunan fisik dan juga pengembangan BUMDes sudah mulai berjalan dengan baik, walaupun memang ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan lagi seperti pemberdayaan masyarakat dan kerjasama anatar desa sehingga pembangunan desa Lipatkain Selatan menjadi desa mandiri menjadi lebih kompleks”.

(Resti Diana, Bendahara Desa, Jum’at, 17 Juli 2020, Jam 13.45WIB).

Pendamping Desa Lipat Kain Selatan sudah memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap pembangunan desa, seperti sudah jelas pengeluaran dana yang dikeluarkan oleh pemerintah desa Lipatkain Selatan. Sementara itu Rajiman, mengatakan bahwa :

“Pendamping desa disini iya ada tapi dia memang ikut menerencanakan program pembangunan saja, tetapi kalau sudah mulai pelaksanaan pendamping desa disini sepertinya pendamping desa lepas tangan dan apabila ada kendala dilapamngan pasti pendamping desa susah untuk di hubungi. Jadi menurut saya pendamping desa kurang aktif dan kurang sigap dalam membantu kami dalam pembangunan desa Lipat Kain Selatan”.

(Rajiman, Kaur Pembangunan, Jum’at, 17Juli 2020, Jam 08.55WIB).

Menurut Rajiman hampir sama yang dikatakan oleh Sekretaris Desa Lipat Kain Selatan, pendamping desa kurang berperan aktif dalam program pembangunan desa hal ini cukup bertentangan dengan aturan yang berlaku dimana

pendamping desa tidak hanya terlibat dalam program perencanaan tetapi juga melakukan pengawasan dalam pelaksanaan program pembangunan itu sendiri.

Selanjutnya menurut Jamaris mengatakan bahwa :

“Kalau saya selaku kaur pemerintahan tidak terlalu merasakan ada pendampingan desa ini sebab ketemu dengan pendamping desa ini saja susah apalagi melakukan komunikasi bagaimana pemerintahan desa yang baik, hanya saja menurut saya pendamping desa terlalu tertutup harusnya pendamping desa merangkul baik itu pemerintahan desa maupun masyarakat desa Lipat Kain Selatan ini”.
(Jamaris, Kaur Pemerintahan, Senin, 20 Juli 2020, Jam 10.55WIB).

Pendamping Desa Lipat Kain Selatan terlalu bersikap tertutup sehingga pemerintah desa cukup kesulitan dalam program pembangunan desa, hal ini menjadi permasalahan dalam program pembangunan desa. Disambung oleh Maryulis mengatakan bahwa:

“Benar terkadang memang sering pendamping desa disini tidak hadir waktu rapat desa karena alasan tertentu, sebenarnya sekali-sekali boleh tidak hadir tapi kalau sudah keseringan secara otomatis sama saja kami tidak ada pendamping desa. Bukannya apa-apa, tapi pendamping desa disini mungkin karena terlalu jauh dari tempat tinggalnya”.
(Maryulis, Kaur Umum, Senin, 20 Juli 2020, Jam 08.35WIB).

Berdasarkan evaluasi rapat desa yang dilakukan pemerintah desa pendamping desa sering tidak ikut dalam rapat tersebut, sehingga pemerintah harus bekerja sendiri seperti biasanya tanpa adanya dampingan dari pendamping desa Lipat Kain Selatan. Selanjutnya menurut Aram Rasyid mengatakan bahwa :

“Kalau menurut saya pendampingan desa sudah cukup baik dilihat dari hasil yang dicapai dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Lipatkain Selatan, sekarang menurut saya bagaimana kita bisa menumbuhkan kemuan dari masyarakat desa Lipatkain Selatan dalam pembangunan desa ini”.
(Aram Rasyid, Tokoh Masyarakat, Minggu, 26 Juli 2020, Jam 14.00WIB).

Pernyataan informan di atas terhadap indikator Kualitas, maka mengenai hasil wawancara di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa dengan adanya

pendampinga desa di Lipatkain Selatan pembangunan yang da di Desa Lipatkain Selatan menjadi terarah dan hasil yang dicapaipun sudah sesuai dengan tujuan pembangunan desa sehingga untuk kedepannya desa Lipatkain Selatan akan menjadi desa yang mandiri.

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti terhadap Kinerja Pendamping Desa Dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa Di Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Tahun 2019 dilihat dari indikator Perencanaan Pelaksanaan dan Pemantauan, peneliti menemukan informasi bahwa pendamping desa sering tidak hadir dalam rapat desa hanya beberapa kali pendamping desa mengikuti rapat yang diadakan oleh Pemerintahan Desa Lipat Kain Selatan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa perencanaan pelaksanaan program pembangunan desa sudah dilakukan oleh pemerintah desa dan pendamping desa, hanya saja untuk pelaksanaannya pendamping desa tidak berada ditempat dan pemantuan pelaksanaanpun belum ada dilakukan oleh pendamping desa sehingga kinerja pendamping desa terlihat masih belum efektif sebagaimana mestinya sesuai dengan tugas dan fungsi pendamping desa dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.

2. Kuantitas

Dalam kamus Bahasa indonesia lengkap disebutkan bahwa kuantitas adalah jumlah yang dihasilkan dalam istilah jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. Dari penegasan teori tersebut menimbulkan variabel

pertanyaan tentang apa saja pembangunan yang sudah diselesaikan oleh pendamping desa dan perubahan seperti apa yang sudah terjadi sejak adanya pendampingan desa. Berikut hasil wawancara dengan Sukron, beliau mengatakan:

“Perubahan saya rasa bisa kita lihat sama-sama di desa Lipatkain Selatan, kalau saya sendiri saya rasa sejak adanya pendampingan desa sudah cukup banyak perubahan yang terjadi, dari segi pembangunan di desa Lipatkain Selatan saya cukup sudah cukup terstruktur dan juga sarana dan prasarana yang ada di kantor desa sudah cukup lengkap juga”.

(Sukron, Pendamping Desa, Jum’at, 24 Juli 2020, Jam 09.00 WIB).

Pendamping Desa Lipat Kain Selatan sudah melakukan beberapa pembangunan seperti renovasi kantor desa pembangunan pos siskamling, kegiatan sosial kemasyarakatan. Sedangkan menurut Andri, mengungkapkan :

“Sudah banyak pembangunan yang sudah diselesaikan sesuai dengan program kerja yang kami buat bersama pendamping desa, seperti perbaikan kantor, perlengkapan sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur desa Lipatkain Selatan. Kalau masalah BUMDes memang belum sempat kami selesaikan terlebih dahulu jkarena kami lebih memfiskuskan dulu kepada pembangunan fisik yang ada di desa Lipat Kain Selatan”.

(Andri, Kepala Desa Lipat Kain Selatan, Rabu, 15Juli 2020, Jam 14.20 WIB).

Menurut Kepala Desa Lipat Kain Selatan belum ada program perencanaan untuk pengembangan BUMDes, yang ada hanya pembangunan fisik di desa seperti perbaikan bangunan, sumber air bersih, dan peralatan yang diperlukan di Kantor Kepala Desa. Ditambahkan oleh Achmad mengatakan bahwa :

“Belum ada pengembangan BUMDes dilakukan karena pada tahun 2019 program kerja atau program pengembangan desa terlebih dahulu diawali dengan pembangunan fisik desa dan perlengkapan sarana dan prasarana kantor, sarana dan prasarana olahraga dan pemberdayaan masyarakat melalui kelompok tani yang ada di desa Lipat Kainselatan perbaikan jalan desa, sementara itu untuk Koperasi Unit Desa, kerjasama antar desa belum dilakukan sama sekali dan belum sampai kepengembangan kawasan pedesaan. Selain hal itu program gotongroyong belum bisa

diakomodir dengan baik, baik itu dari pemerintah desa maupun pendamping desa Lipat Kain Selatan.
(Achmad, Sekretaris Desa, Sabtu, 18 Juli 2020, Jam 08.18 WIB).

Sekretaris Desa Lipat Kain Selatan menjelaskan bahwa pengembangan BUMDes belum dilakukan dengan baik, pemberdayaan masyarakat belum juga bisa dilakukan dengan baik, dan belum terakomodirnya program gotongroyong desa. Selanjutnya ungkapan dari Resti Diana, beliau mengatakan :

“Perubahan saya rasa sudah cukup banyak terjadi, kalau terhadap kami yang diamanahkan sebagai bendahara desa Lipatkain Selatan ini, sudah banyak perbaikan dalam pembukuan keuangan desa baik uang yang dikeluarkan untuk pelaksanaan program pembangunan maupun uang masuk untuk, sehingga secara administrasi saya rasa administrasi desa Lipatkain Selatan sudah rapi dan sudah jelas sebagaimana mestinya”.
(Resti Diana, Bendahara Desa, Jum’at, 17 Juli 2020, Jam 13.50 WIB).

Resti Diana mengatakan sudah banyak perubahan sejak adanya pendampingan desa seperti sudah ada perbaikan tentang administrasi keuangan yang ada di Lipatkain Selatan. Sedangkan menurut Rajiman mengungkapkan :

“Masalah pembangunan selalu menjadi persoalan yang tak sudah-sudah bukan di desa ini saja di Negara ini juga seperti itu, sebenarnya seperti ini pembangunan itu sudah dilakukan, pembangunan bukan berarti hanya benda saja bisa saja pembangunan yang tidak nyata seperti sudah meningkatnya keterampilan masyarakat dan juga kemampuan masyarakat dalam menyumbangkan pemikiran bagaimana desa ini kedepannya, iu sudah ada pembangunan namanya. Tapi, dalam hal ini memang program kerja kami selaku aparat desa memang terutama dalam hal pembangunan fisik kalau untuk pemberdayaan masyarakat belum terlalu diutamakan karena masih banyak yang perlu kami selesaikan seperti perbaikan jalan dan air bersih untuk masyarakat desa Lipatkain Selatan ini”.
(Rajiman, Kaur Pembangunan, Jum’at, 17 Juli 2020, Jam 09.00WIB).

Kaur pembangunan menyatakan bahwa memang program kerja desa Lipatkain Selatan ini pada tahun 2019 berfokus kepada pembangunan fisik desa.

Disambung oleh Jamaris mengatakan bahwa :

“Kan sudah ada penambahan sarana dan prasarana kantor itu kan, kan bisa kita lihat sama-sama semenjak adanya pendamping desa paling tidak sarana dan prasarana untuk kelancaran pekerjaan sudah ada walaupun masih kurang. Ya apabila kedepannya ada dana dalam pengembangan desa kan tidak salah di alokasikan kepada pengembangan UED yang ada”.

(Jamaris, Kaur Pemerintahan, Senin, 20 Juli 2020, Jam 11.00WIB).

Semenjak adanya pendampingan desa di Desa Lipat Kain Selatan perlengkapan pekerjaan untuk aparat pemerintahan desa sudah mulai terprogram sehingga ada pengaruh positif ide atau pemikiran yang diberikan oleh pendamping desa Lipat Kain Selatan, walaupun masih ada kekurangan. Maryulis mengatakan bahwa :

“Kita tidak bisa menitik beratkan pengembangan UED di desa ini hanya kepada pendamping desa, kenapa saya katakan demikian, karena ya pembangunan desa ini harus bersama-sama pemerintahan desa, masyarakat dan pendamping desa satu komando maka apapun perencanaan yang sudah dilakukan juga bisa dilaksanakan bisa bersama-sama”.

(Maryulis, Kaur Umum, Senin, 20 Juli 2020, Jam 08.40 WIB).

Pembangunan UED akan berjalan dan akan cepat berkembang apabila pemerintahan desa, masyarakat dan pendamping desa berjalan bersama bukan malah saling menyalahkan tetapi saling mendukung demi pembangunan di Desa Lipat Kain Selat. Selanjutnya menurut Aram Rasyid mengatakan :

“Sebenarnya permasalahan yang ada ini bukan terletak pada pendamping desa tetapi kepada kesadaran masyarakatnya, mau tidak masyarakat itu maju. Kalau pendamping desa menurut saya ya Cuma mengarahkan kalau keputusannya ya tetap terletak kepada pemerintahan desa dan masyarakat desa Lipat Kain Selatan”.

(Aram Rasyid, Tokoh Masyarakat, Minggu, 26 Juli 2020, Jam 14.10 WIB).

Pernyataan informan di atas terhadap indikator kuantitas, maka mengenai hasil wawancara di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa pembangunan UED belum ada dilaksanakan sementara itu pendamping desa sudah terlibat dalam

pembangunan ataupun pengadaan sarana dan prasarana di Kantor Kepala Lipat Kain Selatan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti terhadap Kinerja Pendamping Desa Dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa Di Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Tahun 2019 dilihat dari indikator Pengelolaan pelayanan sosial, peneliti menemukan bahwa sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan kerja aparat pemerintahan desa Lipat Kain Selatan sudah mulai lengkap sementara itu UED yang ada di desa belum ada dikembangkan sesuai dengan tugas pendamping desa.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa pendamping desa sudah berupaya mendampingi pemerintah desa Lipat Kain Selatan dengan baik, hal ini ditandai dengan sudah mengarahkan pemerintah desa untuk melengkapi sarana dan prasarana kerja demi lancarnya pekerjaan, sementara itu pendamping desa juga sudah memberikan pandangan kedepannya bahwa pengembangan UED sangat diperlukan di Desa Lipat Kain Selatan.

3. Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu ialah Tingkat suatu aktivitas diselesaikan pada waktu awal yang diinginkan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain.

Dari penegasan teori tersebut menimbulkan variabel pertanyaan tentang berapa lama waktu yang diperlukan oleh pendamping desa dalam melakukan pembangunan desa dan apakah pendamping desa mampu menyelesaikan sesuai

dengan target awal seperti yang sudah direncanakan. Berikut kata informan dalam hasil wawancara dengan Sukron, beliau mengatakan :

“Kalau saya sendiri menginginkannya tentu secepatnya selesai program pembangunan fisik desa yang ada di desa Lipatkain Selatan ini, karena apabila cepat selesai saya bisa melakukan program lainnya sehingga dengan cepat pula desa Lipatkain Selatan dikatan sebagai desa mandiri”.
(Sukron, Pendamping Desa, Jum'at, 24 Juli 2020, Jam 09.10 WIB).

Pendamping desa Lipat Kain Selatan berupaya melakukan atau menyelesaikan program pembangunan dengan secepat mungkin sehingga tidak ada program yang tidak tercapai dan sesuai dengan perencanaan awal sebelumnya.

Sedangkan menurut Andri, mengungkapkan :

“Sebenanrnya masalah waktu tidak bisa kita gantungkan kepada pendamping desa, karena pendamping desa kan memberikan ide dan hanya mengarahkan. Kalau perencanaan sudah matang dan masyarakat tidak ikut andil bagian dalam pembangunan desa saya rasa pembangunan desa akan tetap berjalan dengan lambat”.
(Andri, Kepala Desa Lipat Kain Selatan, Rabu, 15 Juli 2020, Jam 14.25 WIB).

Sejalan dengan apa yang dikatan oleh pendamping desa, bahwa pendamping desa tidak bisa berjalan sendiri dan membangun desa Lipatkain Selatan secara sendiri-sendiri karena pembangunan yang ada tidak terlepas dari campur tangan masyarakat desa Lipatkain Selatan. Ditambahkan oleh Achmad mengatakan bahwa :

“Pendamping desa itu cepat menyelesaikan program kerjanya hanya saja terkadang pembangunan terkendala oleh beberapa permasalahan di desa, kalau masalah waktu penyelesaian tergantung dari pekerja yang ditunjuk untuk pengerjaan pembangunan desa”.
(Achmad, Sekretaris Desa, Sabtu, 18 Juli 2020, Jam 08.20 WIB).

Sekretari Desa beranggapan bahwa pendamping desa sudah maksimal dalam pembangunan desa Lipatkain Selatan, tidak semua perencanaan berjalan

dengan lancar ada beberapa permasalahan seperti kurangnya dana dalam pembangunan. Sementara itu ungkapan dari Resti Diana, beliau mengatakan :

“Sara rasa sudah sesuai apa yang dilakukan oleh pendamping desa dan waktu penyelesaian program pun sudah sesuai dengan rencana awal kegiatan pembangunan desa Lipatkain Selatan”.
(Resti Diana, Bendahara Desa, Jum’at, 17 Juli 2020, Jam 13.55WIB).

Menurut Resti bahwa waktu penyelesaian program kerja oleh pendamping desa sesuai dengan rencana awal kegiatan. Ditambahkan oleh Rajiman, mengatakan :

“Peningkatan SDM saya rasa lebih tepatnya ditanyakan kepada kaur umum sebab kami sudah ada tugas adri masing-masing. Tapi kalau masalah melibatkan masyarakat dalam kegiatan pengembangan desa saya rasan sudah kami lakukan ya paling tidak dalam kegiatan pembangunan yang ada pekerja yang kami suruh ialah pekerja yang berasal dari desa Lipat Kain Selatan ini dan itu kami gaji jadi paling tidak itu sudah membantu masyarakat dalam peningkatan ekonomi masyarakat disini”.
(Rajiman, Kaur Pembangunan, Jum’at, 17 Juli 2020, Jam 09.05 WIB).

Rajiman tidak memahami betul dalam peningkatan kapasitas SDM masyarakat, dan juga pendamping desa belum ada melakukan pelatihan terhadap aparat pemerintahan desa Lipat Kain Selatan yang ada. Namu, pemerintah desa sudah berupaya melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa Lipat Kain Selatan. Sedangkan menurut Jamaris mengungkapkan :

“Saya sudah melakukan komunikasi dengan pendamping desa bahwa yang diperlukan ialah pelatihan untuk aparat pemerintahan desa terlebih dahulu baru untuk masyarakat sebab apabila kapasitas pemerintah desa sudah baik tentu kami bisa membantu pendamping desa untuk melaksanakan kegiatan pelatihan atau peningkatan kapasitas masyarakat desa disini. Sudah, pendamping desa sudah melibatkan masyarakat desa disini ikut andil bagian dalam pembangunan desa yang ada”.
(Jamaris, Kaur Pemerintahan, Senin, 20 Juli 2020, Jam 11.10WIB).

Hal yang terpenting dalam pembangunan desa ialah perbaikan kapasitas aparat desa itu sendiri, apabila kapasitas SDM pemerintahan desa sudah baik

secara otomatis pembangunan desa Lipat Kain Selatan juga akan berjalan dengan baik sebab pengetahuan dari pemerintahan desa sangat diperlukan dalam pembangunan desa itu sendiri. Selanjutnya menurut Maryulis mengatakan bahwa :

“Kalau saya sih tergantung kepala desa saja mana yang lebih baik didahulukan kalau memang pembangunan fisik dulu yang didahulukan juga tidak apa-apa. Tapi ada benarnya kalau kemampuan dari apart pemerintah desa dulu yang sudah baik otomatis apapun kegiatan yang akan dilaksanakan juga akan berjalan dengan baik, sebab apart desa sudah mempunyai bekal kemampuan yang cukup dalam hal pembangunan desa terutama pembangunan ekonomi masyarakat”.
(Maryulis, Kaur Umum, Senin, 20 Juli 2020, Jam 08.45WIB).

Sejauh ini beluym adanya pelatihan atau kegiatan peningkatan kemampuan aparat desa dalam menyelesaikan pembangunan dewsa Lipat Kain Selatan, hal ini disebabkan pemerintah desa terlalu fokus kepada pembangunan fisik yang ada di desa sementara pemerintah desa dituntut untuk lebih efektif dan efisien dalam pembangunan desa. Selanjutnya menurut Aram Rasyid mengatakan bahwa :

“Kalau masalah pelatihan terhadap masyarakat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat saya rasa itu kita sudah terlalu berfikir lebih jauh sebab yang harus diperbaiki dulu atau ditingkatkan dulu kemampuan dari pemerintah desa itu sendiri, kalau pemerintah desa sudah memiliki kemampuan yang cukup baru kita beranjak kepada masyarakat. Kalau masalah melibatkan masyarakat saya rasa tidak akan sulit kalau caranya kena kepada masyarakat, ini tidak kalau Cuma dapat capeknya saja mana kan mau masyarakat. Fasilirtasi masyarakat untuk bekerja maka orang-orang itu saya rasa tidak akan segan-segan untuk membantu”.
(Aram Rasyid, Tokoh Masyarakat, Minggu, 26 Juli 2020, Jam 14.15WIB).

Dari hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa pendamping desa dan pemerintah desa sudah berupaya melibatkan masyarakat dalam pembangunan desa, seperti para pekerja bangunan diperkerjakan untuk pembangunan kantor kepala desa dan juga sudah melibatkan masyarakat dalam

gotong royomng, dan juga mengundang masyarakat untuk ikut rapat untuk membicarakan kegiatan apa yang perlu dilakukan dan pembangunan apa saja yang diperlukan. sementara itu, kalau peningkatan kapasitas SDM belum pernah dilakukan. Permasalahan waktu penyelesaian program pembangunan desa tidak bisa dititik beratkan kepada pendamping desa, dan tidak akan lepas dari campur tangan dari pemerintah dan masyarakat desa Lipatkain Selatan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti terhadap Kinerja Pendamping Desa Dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa Di Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Tahun 2019 dilihat dari indikator ketepatan waktu, peneliti menemukan bahwa baik pemerintah desa ataupun pendamping desa belum benar-benar melibatkan masyarakat dalam pembangunan desa Lipat Kain Selatan, hal ini dikatakan demikian karena dalam penganggaran kegiatan hanya pemerintah desa saja yang rapat dan orang-orang tertentu tidak seluruh masyarakat yang diundang. Waktu dalam penyelesaian perencanaan program sudah cukup baik.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa pendamping desa belum mampu meningkatkan kapasitas dari pemerintah desa sehingga masih banyak aparat pemerintah desa yang belum tau bagaimana cara pengembangan desa yang baik dan juga pemerintah desa belum benar-benar melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa hanya sebagian kecil dari masyarakat desa yang dilibatkan.

4. Efektivitas

Efektivitas artinya tingkat penggunaan sumber daya manusia, organisasi dimaksimalkan dengan maksud menaikkan keuntungan atau mengurangi kerugian dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya. Dari penegasan teori tersebut menimbulkan variabel pertanyaan tentang Pendamping desa memberdayakan masyarakat desa dalam pembangunan desa dan masyarakat desa dilibatkan dalam pembangunan desa. Berikut kata informan dalam hasil wawancara dengan Sukron, beliau mengatakan :

“Sebenarnya itu tujuan saya bahwa dalam pembangunan desa di desa Lipatkain Selatan kami bersinergi sehingga tidak banyak biaya yang dikeluarkan, seperti gotongroyong dan lain-lain. Yang jelas masyarakat dan pemerintah desa bekerjasama dalam membangun desa sehingga biaya pembangunan tidak begitu besar. Pekerja harus berasal dari desa itu sendiri sehingga apabila masyarakat ikut andil bagian dalam pembangunan desa saya rasa masalah biaya dan waktu akan teratasi dengan baik”.

(Sukron, Pendamping Desa, Jum'at, 24 Juli 2020, Jam 09.15WIB).

Pendamping desa berharap pemerintah desa Lipatkain Selatan mampu memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang pemabngunan desa, bahwa pembangunan yang dilakukan di desa Lipatkain Selatan merupakan keoentingan masyarakat desa sehingga masyarakat desa mau terlibat dalam pembangunan desa Lipat Kain Selatan. Menurut Andri, mengungkapkan :

“Kami berupaya masyarakat disini yang ikut dalam membantu pembangunan yang ada di desa, hal ini juga dilakukan mempertimbangjkan biaya pembangunan yang cukup besar dan pemerintah desa juga bisa membantu masyarakat desa yang membutuhkan pekerjaan jadi baik dari pemerintah desa, pendampuing dan masyarakat desa bisa saling terbantu”.

(Andri, Kepala Desa Lipat Kain Selatan, Rabu, 15 Juli 2020, Jam 14.30WIB).

Kelompok tani yang dimaksud oleh kepala desa Lipat Kain Selatan tersebut ialah kelompok tani yang sudah dibentuk dari sejak dulu, jadi pendamping desa hanya meneruskan bagaimana sistem koordinir yang baik terhadap kelompok tani yang ada di masyarakat. Ditambahkan oleh Achmad, beliau mengatakan bahwa :

“Kalau menurut saya harusnya pendamping desa membuat kelompok tani yang baru, sebab kelompok tani yang ada orangnya itu-itu aja, jadi kalau dibentuk kelompok tani yang baru otomatis ada semangat baru dalam hal pertanian, tapi sayangnya kepala desa dan pendamping desa tidak mau repot-repot untuk membentuk kelompok tani yang baru. Masalah dari kelompok tani yang lama apabila bibit dibagikan tidak aka nada yang mau menjemput ke kantor desa da kalau dikasih pupuk untuk pertanian tidak ada juga yang mau kata masyarakat pupuknya tidak cocok dan sebagainya”.

(Achmad, Sekretaris Desa, Sabtu, 18Juli 2020, Jam 08.25WIB).

Sekretaris desa Lipat Kain Selatan menyangkan keputusan kepala desa dan pendamping desa untuk melanjutkan kelompok tani yang ada sementara itu kelompok tani yang lama tidak efektif berjalan dan untuk mengakomodirnya cukup sulit. Sementara itu ungkapan dari Resti Diana, beliau mengatakan :

“Kalau menurut pemikiran saya masyarakat sudah jenuh dengan hal-hal seperti itu, setiap tahun pasti kelompok tani aja terus, maunya ada pembaharuan dalam pemberdayaan masyarakat seperti kelompok budidaya ikan, kerbau atau sapi atau kambing jadi jelas membantu perekonomian masyarakat disini. Kalau masalah tani saya rasa masyarakat tanpa bantuan pemerintah dan pendamping desa pun sudah bisa sendiri untuk menyiapkan pokok pertanian mereka, saya rasa itu salah satu alasan mengapa kelompok tani di desa ini tidak berjalan dengan baik”.

(Resti Diana, Bendahara Desa, Jum'at, 17 Juli 2020, Jam 14.00WIB).

Resti mengatakan untuk membantu perekonomian masyarakat dan pembangunan desa Lipat Kain Selatan harus ada pembaharuan dalam pemberdayaan masyarakat seperti peternakan dan keahlian lainnya yang jelas

membantu ekonomi masyarakat kedepannya, sehingga setiap tahunnya Nampak jelas perkembangan ekonomi dan pembangunan masyarakat desa Lipat Kain Selatan. Ditambahkan oleh Rajiman, mengatakan :

“Kelompok tani itu sudah ada dari dulu jadi kenapa dibentuk lagi, sebelum saya jadi kaur di desa ini sudah ada juga kelompok tani dan kegiatan itu-itu ajakan, palingan pembagian bibit dan pupuk pertanian. Harusnya ada yang baru yang bisa dikasih oleh pendamping desa disini, contohnya pertama masyarakat cuma bisa panen satu kali dalam satu tahun, kalau bisa pendamping desa memberikan ilmunya bahwa dalam pertanian untuk satu tahun bisa dilakukan dua atau tiga kali panen kan itu lebih bagus. Itu bukan tidak mungkin, desa-desa lain sudah bisa melakukan itu seperti daerah payakumbuh, orang-orang disana tiga kali panen dalam satu tahun. Harusnya ide itu yang diperlukan dari pendamping desa”.

(Rajiman, Kaur Pembangunan, Jum'at, 17 Juli 2020, Jam 09.10WIB).

Rajiman mengatakan tidak mengapa kelompok tani yang ada di akomodir tetapi dengan sistem yang baru sehingga ada pembaharuan dalam masalah pertanian di masyarakat. Disambung oleh Jamaris mengatakan bahwa :

“Sebenarnya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat tidak hanya melulu tentang pertanian, pertanian itu sudah dari dulu menjadi kebutuhan pokok jadi saya rasa kalau hanya pertanian kami tidak perlumembantu masyarakat toh masyarakat sudah tau sendiri gimana baiknya. Tapi ada cara lain membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian mereka seperti adanya koperasi untuk masyarakat agar mereka bisa mengemangkan usahanya atau buat pelatihan keterampilan kepada masyarakat seperti kerajinan dan itu bisa diperjual belikan sehingga ekonomi masyarakat terbantu”.

(Jamaris, Kaur Pemerintahan, Senin, 20 Juli 2020, Jam 11.15WIB).

Masalah pertanian tidak begitu penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa Lipat Kain Selatan seperti yang dikatakan oleh Jamaris, yang terpenting ialah adanya ide baru dan skil baru yang dipelajari oleh masyarakat sehingga dari keahlian tersebut masyarakat bisa menghasilkan uang

dan otomatis perekonomian masyarakat desa Lipat Kain Selatan akan berangsur-angsur membaik. Selanjutnya menurut Maryulis mengatakan :

“Tidak perlu repot-repot pendamping desa membentuk kelompok tani, sebab kelompok tani sudah kami bentuk dari dulu lagi. Sekarang yang kami perlukan dari pendamping desa ialah bagaimana mengkoordinir kelompok tani yang ada sehingga tidak berantakan seperti tahun-tahun sebelumnya”.

(Maryulis, Kaur Umum, Senin, 20 Juli 2020, Jam 08.50WIB).

Pendamping desa dituntut untuk mampu memberikan pandangan atau gagasan yang tepat bagaimana cara mengkoordinir kelompok tani yang ada sehingga masalah pertanian yang ada di desa Lipat Kain Selatan bisa teratasi.

Dilanjutkan oleh Aram Rasyid mengatakan bahwa :

“Untuk apa dibentuk lagi kelompok tani sedangkan kelompok tani yang ada saja tidak bisa dipenuhi permintaan mereka oleh pemerintah desa, seharusnya bantuan untuk kelompok tani tersebut bukan hanya bibit, kalau masalah bibit pertanian saya rasa masyarakat disini sudah bisa sendiri membuat bibit dari biji padi. Yang diperlukan masyarakat disini ialah alat untuk membajak sawah sehingga masyarakat tidak perlu lagi mencangkul tinggal tanam aja lagi. Kalau diupahkan tentu mengeluarkan biaya lagi sama dengan tidak membantu masyarakat”.

(Aram Rasyid, Tokoh Masyarakat, Minggu, 26 Juli 2020, Jam 14.20WIB).

Dari hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa pendamping desa Lipat Kain Selatan belum membentuk kelompok tani karena kelompok tani sudah dibentuk oleh masyarakat dan pemerintah desa Lipat Kain Selatan sebelum pendamping desa ditugaskan, selanjutnya kelompok tani yang ada belum bisa diakomodir dengan baik.

Sedangkan dari hasil observasi yang dilakukan peneliti terhadap Kinerja Pendamping Desa Dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa Di Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Tahun 2019 dilihat dari indikator pengorganisasian, peneliti menemukan bahwa belum adanya kelompok

tani yang dibuat oleh pendamping desa dan belum terkoordinirnya kelompok tani yang sudah ada sejak dulu, hal ini dikatakan karena belum adanya ide baru atau gaasan baru yang bisa merobah sistem pertanian masyarakat desa Lipat Kain Selatan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa pendamping desa belum cukup baik dalam melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat dan pendamping desa belum bisa memberikan pandangan atau jalan keluar dari permasalahan pertanian masyarakat sehingga akan menyulitkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pembangunan desa Lipat Kain Selatan.

5. Kemandirian

Kemandirian maksudnya tingkat di mana seseorang pegawai dapat melakukan fungsi kerjanya tanpa meminta bantuan bimbingan dari pengawas atau meminta turut campurnya pengawas untuk menghindari hasil yang merugikan. Dari penegasan teori tersebut menimbulkan variabel pertanyaan tentang pendamping desa mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik dan sejauh mana pendamping desa mampu menyelesaikan tugasnya. Berikut kata informan dalam hasil wawancara dengan Sukron, beliau mengatakan :

“Kan sudah saya katakana dari awal kalau saya dan pemerintah lebih memfokuskan ke pembangunan fisik desa, sebenarnya memberikan pelatihan kepada masyarakat sudah saya lakukan dan saya rasa itu kurang berjalan dengan efektif karena terbatasnya sarana dan prasara pelatihan. Kalau maslah minat baca itu kan harus banyak dipersiapkan dan itu tidak semata bergantung kepada saya, orang tua dari masing-masing pemuda disini harus mensupport anak-anaknya juga”.
(Sukron, Pendamping Desa, Jum'at, 24Juli 2020, Jam 09.20 WIB).

Minat baca pemuda atau pemudi desa Lipat Kain Selatan juga bergantung kepada orang pemuda-pemudi tersebut, karena minat baca itu timbul dari diri mereka sendiri dan bukan karena keterpaksaan. Sementara itu, menurut Andri, beliau mengungkapkan :

“Saya selaku kepala desa ya mensupport kegiatan-kegiatan seperti itu, tapi saya rasa cukup sulit itu dilakukan karena sudah pernah kami coba disini latihan menjahit, yang mau ikut latihan banyak sementara mesin jahit Cuma da tiga sehingga latihan tidak berjalan dengan maksimal, kalau masalah minat baca tentu kami harus mempersiapkan buku dan yang paling penting ada bangunan untuk pustaka mini, dengan dana sekarang saya rasa bakal lama itu bisa terwujud”.

(Andri, Kepala Desa Lipat Kain Selatan, Rabu, 15 Juli 2020, Jam 14.40 WIB).

Dalam meningkatkan minat baca pemuda desa Lipat Kain Selatan kepala desa pesimis akan terwujud dalam waktu dekat karena belum ada persiapan untuk hal itu, pemerintah desa harus mampu mempersiapkan sarana dan prasarana yang lengkap untuk pelatihan pemuda dan menyiapkan buku serta gedung untuk pustaka mini. Ditambahkan oleh Achmad, mengatakan bahwa :

“Kalau menurut saya bukan itu yang penting, kalau untuk menumbuhkan minat baca anak-anak disini akan sulit, ada solusinya yaitu pemerintah desa membuat program bantuan untuk anak-anak yatim yang tidak mampu untuk membayar sekolah. Memang sekolah sekarang gratis tetapi mereka kan perlu baju dan buku, jadi dibantu oleh pemerintah desa saya rasa itu akan lebih baik jadi tidak ada lagi anak-anak yang tidak bersekolah di desa ini. Kalau pendidikan sudah mambik inshaallah kehidupan kedepannya akan lebih baik karena pola fikir mereka akan berubah”.

(Achmad, Sekretaris Desa, Sabtu, 18 Juli 2020, Jam 08.30 WIB).

Menurut Achmad bantuan terhadap anak-anak yatim untuk biaya sekolah akan lebih efektif dari pada berupaya memaksa menumbuhkan minat baca anak-anak di desa Lipat Kain Selatan. Sementara itu ungkapan dari Resti Diana, beliau mengatakan :

“Saya rasa itu belum pernah direncanakan oleh pendamping desa, sebab pendamping desa hanya berbicara tentang pembangunan daerah pedesaan saja”.

(Resti Diana, Bendahara Desa, Jum’at, 17 Juli 2020, Jam 14.05WIB).

Resti Diana beranggapan bahwa pendamping desa tidak pernah membicarakan hal itu baik kepada pemerintah desa maupun kepada masyarakat desa Lipat Kain Selatan secara langsung. Sementara itu ungkapan dari Rajiman, beliau mengatakan :

“Kalau itu iya saya kurang tau bagus tanyakan langsung kepada pendamping desa disini walaupun dia ada, tapi kalau masalah minat baca saya ras bagus bantu mereka untuk melengkapi sarana dan prasarana sekolah mereka seperti buku, baju, pena dan lainnya itu lebih bagus rasanya”.

(Rajiman, Kaur Pembangunan, Jum’at, 17 Juli 2020, Jam 09.15WIB).

Rajiman mengatakan bantuan untuk perlengkapan sekolah pemuda/I desa Lipat Kain Selatan akan lebih efektif dari pada menumbuhkan minat baca pemuda/i yang ada di desa Lipat Kain Selatan. Selanjutnya ungkapan dari Fikri Hardian mengatakan bahwa:

Malah pelatihan untuk pemuda/I disini belum dilakukan tapi kalau untuk minat baca itu baru kami rencanakan karena kami harus menyediakan wadahnya seperti perpustakaan mini dan buku-buku, kalau kita menyuruh anak-anak tu membaca sementara itu tidak di fasilitasi jadi apa yang mereka baca”.

(Jamaris, Kaur Pemerintahan, Senin, 20 Juli 2020, Jam 11.20WIB).

Tetapi menurut Jamaris untuk meningkatkan minat baca pemuda/I desa Lipat Kain Selatan sudah ada dalam perencanaan, tetapi belum bisa dilaksanakan dikarenakan belum ada buku atau pustaka mini yang dipersiapkan. Ditambahkan oleh Maryulis mengatakan :

“Semua bisa dilakukan asalkan semuanya juga ada. Contohnya mau buat pelatihan apa kita, buat latihan menjahit tentu harus ada mesin jahitnya, mau menumbuhkan minat baca anak-anak tentu harus ada bukunya dan

fasilitas bacanya. Sekarang ini pemuda/I sudah asik dengan Hp jadi itu akan sangat sulit dilakukan”.
(Maryulis, Kaur Umum, Senin, 20 Juli 2020, Jam 08.55WIB).

Menurut Kaur Umum tersebut bahwa menumbuhkan minat baca pemuda/I desa Lipat Kain Selatan akan sulit terwujud karena pemuda/I sudah dipengaruhi oleh gadget sehingga program tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Sedangkan menurut Aram Rasyid mengatakan bahwa :

“Belum ada lagi pelatihan disini saya rasa, apalagi untuk menumbuhkan minat baca pemuda pemudi, sedangkan pendamping desa saja sering tidak berada disini”.
(Aram Rasyid, Tokoh Masyarakat, Minggu, 26 Juli 2020, Jam 14.25WIB).

Dari hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa pendamping desa Lipat Kain Selatan belum pernah melakukan pelatihan kepada masyarakat untuk meningkatkan keahlian atau skill masyarakat desa Lipat Kain Selatan dan pendamping desa tidak mampu menumbuhkan minat baca pemuda/I desa Lipat Kain Selatan.

Sedangkan dari hasil observasi yang dilakukan peneliti terhadap Kinerja Pendamping Desa Dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa Di Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Tahun 2019 dilihat dari indikator melakukan pengkaderan, peneliti menemukan bahwa belum adanya pelatihan yang diberikan oleh pendamping desa kepada masyarakat desa Lipat Kain Selatan dan belum adanya mampunya pendamping desa menumbuhkan minat baca terhadap anak-anak yang ada di Desa Lipat Kain Selatan sehingga pengkaderan tidak dilakukan oleh pendamping desa.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa pendamping desa hanya berfokus kepada pembangunan fisik

di desa Lipat Kain Selatan dan mengabaikan pemberdayaan masyarakat desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

6. Komitmen

Komitmen artinya tingkat di mana pegawai memiliki komitmen kerja dengan organisasi dan tanggung jawab pegawai terhadap organisasi. Dari penegasan teori tersebut menimbulkan variabel pertanyaan tentang komitmen pendamping desa terhadap pemerintahan desa dan tanggung jawab pendamping desa terhadap tugasnya. Berikut kata informan dalam hasil wawancara dengan Sukron, beliau mengatakan:

“Klau saya sendiri tentu saya bertanggungjawab terhadap tugas dan kewajiban saya, kalau saya tidak bertanggungjawab secara otomatis tidak akan ada perkembangan yang ada di Desa Lipatkain Selatan. Masalah komitmen pastilah saya komitmen karena saya menjadi pendamping desa disini merupakan amanah untuk saya dan wajib saya laksanakan”.
(Sukron, Pendamping Desa, Jum'at, 24Juli 2020, Jam 09.25 WIB).

Pendamping desa Lipat Kain Selatan mengungkapkan bahwa pertanggungjawaban sudah pasti dilakukan karena apabila tugas yang diberikan tidak dilaksanakan otomatis pendamping desa sudah menyalahi aturan yang berlaku. Menurut Andri, mengungkapkan :

“Dibilang bertanggungjawab memang sudah bertanggungjawab pendamping desa, tetapi ada beberapa hal disini yang menjadi permasalahan bahwasannya tugas pendamping desa tidak sepenuhnya mampu dilakukan oleh pendampinbg desa disini jadi kami selaku pemerintah desa cukup sulit dalam hal itu, karena baik pemerintah ataupun masyarakat desa menggantungkan harapan kepada pendamping desa Lipatkain Selatan”.
(Andri, Kepala Desa Lipat Kain Selatan, Rabu, 15Juli 2020, Jam 14.45WIB).

Andri menegaskan bahwa pendamping desa Lipat Kain Selatan tidak terlibat secara efektif dalam pembangunan kawasan pedesaan Lipat Kain Selatan,

hal ini dikarenakan pendamping desa hanya ikut dalam perencanaan pembangunan yang ada bukan pelaksanaan pembangunan. Ditambahkan oleh Achmad, mengatakan bahwa :

“Tidak ada itu, mana ada pendamping desa yang mempertanggungjawabkan kegiatan pembangunan disini, palingan saya dan kepala desa yang akan mempertanggungjawabkannya dan juga bendahara desa. Pokoknya aparat pemerintahan desa Lipat Kain Selatan lah yang mempertanggungjawabkannya”.

(Achmad, Sekretaris Desa, Sabtu, 18 Juli 2020, Jam 08.35WIB).

Sekretaris Desa Lipat Kain Selatan memperkuat anggapan kepala desa bahwa yang mempertanggungjawabkan kegiatan pembangunan yang dilakukan hanya dilakukan oleh pemerintah desa Lipat Kain Selatan dan tidak ada dari pendamping desa. Sementara itu ungkapan dari Resti Diana, beliau mengatakan:

“Tanggungjawab menurut saya ya sesuai bidang masing-masing, kalau saya mempertanggungjawabkan laporan keuangan desa, berapa dana yang dikeluarkan untuk satu kegiatan dan berapa dana yang tersisa”.

(Resti Diana, Bendahara Desa, Jum'at, 17 Juli 2020, Jam 14.05WIB).

Bendahara desa Lipat Kain Selatan mengatakan tanggungjawab tidak harus dilakukan oleh pendamping desa karena sudah ada tugas dari masing-masing kegiatan yang dilakukan, bendahara desa Lipat Kain Selatan hanya mempertanggungjawabkan laporan keuangan desa. Selanjutnya

Rajiman mengatakan :

“Ada, ada beberapa kegiatan yang dapat dihadiri oleh pendamping desa tapi cuma memfoto terus langsung pergi lagi, itu saja menurut saya keterlibatan pendamping desa, kalau masalah pembangunan saya rasa saya lebih paham dari pendamping desa tersebut”.

(Rajiman, Kaur Pembangunan, Jum'at, 17 Juli 2020, Jam 09.20WIB).

Berdasarkan ungkapan Rajiman tersirat makna bahwa pendamping desa sering tidak berada ditempat kegiatan ketika kegiatan pembangunan kawasan pedesaan sedang dilakukan, dan pengetahuan pendamping desa terhadap

pembangunan kawasan pedesaan masih kurang. Selanjutnya menurut Jamaris menyatakan :

“Kalau masalah tanggungjawab kan sudah ada bagiannya masing-masing, kalau menurut saya yang bertanggungjawab atas kegiatan yang dilakukan itu bukan pendamping desa tetapi pendamping desa hanya mengarahkan dan memberi pandangan kedepannya. Apa saja yang diperlukan untuk mempertanggungjawabkan suatu kegiatan”.
(Jamaris, Kaur Pemerintahan, Senin, 20 Juli 2020, Jam 11.25WIB).

Menurut Kaur Pemerintahan tersebut, pendamping desa hanya bertugas untuk mengarahkan dan mendampingi bukan mempertanggungjawabkan. Sedangkan Maryulis menjelaskan :

“Saya hanya menjalankan perintah dari kepala desa, saya sudah sampaikan kepada pendamping desa dia juga harus buat laporan pertanggungjawaban, tapi saya tidak tau apakah dia buat atau tidaknya bagus ditanayakan langsung kepada beliau”.
(Maryulis, Kaur Umum, Senin, 20 Juli 2020, Jam 09.00WIB).

Menurut Maryulis tugasnya hanya menyampaikan kepada pendamping desa untuk membuat laporan pertanggungjawaban, dibuat atau tidaknya laporan tersebut tergantung kepada pendamping desa itu sendiri. Selanjutnya wawancara dilakukan dengan Aram Rasyid menyatakan :

“Dia seperti ini, sebelum membangun kawasan pedesaan disini paling tidak kita harus tau batasan-batasan desa disini, jangan sampai nanti kita sembarang bangun aja rupanya udah kawasan pedesaan lain jadi menjadi konflik nantinya. Sekarang gini pendamping desa itu tau tidak batasan-batasan daerah desa ini. Kalau tanggungjawab saya tidak tau karena itu urusan orang itu dan tidak pernah kami masyarakat biasa yang tau”.
(Aram Rasyid, Tokoh Masyarakat, Minggu, 26 Juli 2020, Jam 14.30WIB).

Dari hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa pendamping desa tidak terlalu sering terlibat dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Lipat Kain Selatan, seterusnya pendamping desa tidak mempertanggungjawabkan kegiatan pembangunan yang dilakukan, ada beberapa

yang dipertanggungjawabkan apabila ada nama pendamping desa dalam kegiatan tersebut.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti terhadap Kinerja Pendamping Desa Dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa Di Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Tahun 2019 dilihat dari indikator membangun kawasan pedesaan, peneliti menilai pendamping desa belum terlibat secara maksimal dalam pembangunan kawasan pedesaan Lipat Kain Selatan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa pendamping desa Lipat Kain Selatan tidak mau mengambil resiko atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan, hal ini dilihat dari pendamping desa hanya mau bertanggungjawab atas kegiatan yang dia ketahui, apabila suatu kegiatan itu tidak diketahui oleh pendamping desa, maka pendamping desa Lipat Kain Selatan tidak mempertanggungjawabkannya.

C. Faktor Penghambat Kinerja Pendamping Desa Dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa Di Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar

1. Komunikasi Pendamping Desa dengan pihak aparat Pemerintah Desa tidak berjalan dengan baik dan sering terjadi kesalahpahaman tentang pelaksanaan program pembangunan yang ada di Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.
2. Pendamping Desa Lipat Kain Selatan sering tidak mengikuti baik perencanaan pembangunan desa maupun pada tahap pelaksanaan program

pembangunan di Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

3. Kurangnya sarana dan prasarana pendamping desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan pendekatan analisis yang didapati dalam Kinerja Pendamping Desa Dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa di Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Tahun 2019, maka kesimpulan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Kualitas, pengembangan dan pembangunan yang dilakukan di desa tersebut sudah sesuai dengan rencana awal kegiatan atau sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, walaupun ada beberapa aspek yang belum terpenuhi seperti pengembangan Badan Usaha Milik Desa yang belum berjalan dengan maksimal.
2. Kuantitas, pendamping desa sudah berupaya mendampingi pemerintah desa Lipat Kain Selatan dengan baik, hal ini ditandai dengan sudah mengarahkan pemerintah desa untuk melengkapi sarana dan prasarana kerja demi lancarnya pekerjaan, sementara itu pendamping desa juga sudah memberikan pandangan kedepannya bahwa pengembangan UED sangat diperlukan di Desa Lipat Kain Selatan.
3. Ketepatan Waktu, dalam program pembangunan desa pendamping desa Lipatkain Selatan sudah menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu hal ini ditandai dengan perencanaan program pembangunan sedangkan pelaksanaannya tidak terlepas dari kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat desa Lipatkain Selatan.

4. Efektivitas, pendamping desa belum cukup efektif dalam melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat dan pendamping desa belum bisa memberikan pandangan atau jalan keluar dari permasalahan pertanian masyarakat sehingga akan menyulitkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pembangunan desa Lipat Kain Selatan.
5. Kemandirian, pendamping desa hanya berfokus kepada pembangunan fisik di desa Lipat Kain Selatan dan mengabaikan pemberdayaan masyarakat desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.
6. Komitmen, pendamping desa Lipat Kain Selatan tidak mau mengambil resiko atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan, hal ini dilihat dari pendamping desa hanya mau bertanggungjawab atas kegiatan yang dia ketahui, apabila suatu kegiatan itu tidak diketahui oleh pendamping desa, maka pendamping desa Lipat Kain Selatan tidak mempertanggungjawabkannya.
7. Hambatan kinerja pendamping desa Lipatkain Selatan yaitu Komunikasi Pendamping Desa dengan pihak aparat Pemerintah Desa tidak berjalan dengan baik dan sering terjadi kesalahpahaman tentang pelaksanaan program pembangunan yang ada di Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Pendamping Desa Lipat Kain Selatan sering tidak mengikuti baik perencanaan pembangunan desa maupun pada tahap pelaksanaan program pembangunan di Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

B. Saran

Adapun saran penulis berikan sebagai masukan dalam Analisis Kinerja Pendamping Desa Dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa Di Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Tahun 2019, adalah sebagai berikut :

1. Pendamping desa harusnya mampu mengajak masyarakat untuk bekerjasama sehingga pembangunan di Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar bias berjalan efektif dan efisien.
2. Harusnya pemerintah desa mendukung pendamping desa dan memfasiliatsinya dalam hal kepentingan untuk masyarakat desa Lipatkain Selatan.
3. Kepada masyarakat Desa Lipatkain Selatan harusnya ada kesadaran untuk merasa saling memiliki sehingga masyarakat mau ikut andil bagian dalam pembangunan desa Lipatkain Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ahmadi. 2016. *Metode Logi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz.
- Atik & Ratminto. 2005. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Boediningsih, Wydiawati. 2010. *Hak Azazi Manusia Dan Kewarganegaraan*. Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya: Surabaya.
- Dwiyanto, Agus. 2010. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada.
- Edison. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta.
- Effendy, Khasan. 2010. *Memadukan Metode Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: CV Indra Prahasta.
- Faisal, Sanapiah. 2010. *Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi*. Malang: YA3.
- Hasan, Erliana. 2005. *Komunikasi Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Mahsun, Mohammad. 2014. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*: Yogyakarta. BFFE-Yogyakarta
- Mangkunegara. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT. Remaja.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi: Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta, Rineka Cipta
- _____. (2011). *Kybernologi Sebagai Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Paul H. Landis, 1948. *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Suharto, Didik G. 2016. *Membangun Kemandirian Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Riduwan. 2009. *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Roziqin. 2010. *Kepuasan Kerja*. Malang: Averroes Press.
- Salamoen & Effendy. 2009. *The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi*. Jakarta: Selemba Empat.
- Sedarmayanti. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia Refformasi, Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: Refika Aditama
- Sinambela, Lijan. P, dkk. 2011. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Sunarso. 2013. *Perbandingan Sistem Pemerintahan*. Yogyakarta, Ombak
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Suyanto. 2011. *Analisis Regresi Untuk Uji Hipotesis*. Yogyakarta: Caps.
- Syafei, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung, Rafika Aditama
- _____. 2009. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung. Aditama.
- _____. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Wasistiono, Sadudan Irwan Tahir. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. CV Fokus media: Bandung.
- Wibowo. 2012. *Manajemen Kinerja (Edisi Ke 3)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Winarno. 1995. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bina Aksara.

Skripsi/ Jurnal

- Christiani, Maria. 2017. *Kinerja Pendamping Lokal Desa dalam Peningkatan Pembangunan Desa di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung.
- Fajar, Ahmad. 2017. *Analisis Kinerja Pendamping Desa dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Lampung. Bandar Lampung.

- Hidayati, Nurul. 2016. Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Komaruddin,
2018. Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat, Fakultas Ushuluddin. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Rikantika, S (2014), Pengaruh Work Family Conflict dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan, Jurnal Manajemen, 13(1)
- Setiawan, Agung. 2014. Pengaruh Disiplin Kerja Dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Malang Natuna. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
- Sulaiman, Ahmad. 2018. Kinerja Pendamping Lokal Desa Dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Natar Lampung Selatan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik. Universitas Lampung.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Republik Indonesia 1945.
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Desa Nomor 3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.